



SKRIPSI

**MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN TAHUN 2014**

*THE KONSTITUTIONAL COURT IN DISPUTE SETTLEMENT
PRESIDENTIAL ELECTION 2014*

DEDI KURNIAWAN
NIM : 100710101019

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI

**MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN TAHUN 2014**

*THE KONSTITUTIONAL COURT IN DISPUTE SETTLEMENT
PRESIDENTIAL ELECTION 2014*

DEDI KURNIAWAN
NIM : 100710101019

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

*“Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian, bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan diatas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa” **

(Bung Karno)



* Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 2011, hlm.2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.

PERSYARATAN GELAR

**MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2014**

*THE KONSTITUTIONAL COURT IN DISPUTE SETTLEMENT
PRESIDENTIAL ELECTION 2014*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

DEDI KURNIAWAN
NIM : 100710101019

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 21 SEPTEMBER 2015**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H
NIP : 197004101998021001

Dosen Pembantu Anggota,

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP : 197805312005012001

PENGESAHAN

**MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2014**

Oleh :

DEDI KURNIAWAN

NIM : 100710101019

Dosen Pembimbing Utama,

Pembantu Pembimbing Anggota,

IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.

NIP : 197004101998021001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP : 197805312005012001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Penjabat Dekan,
Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 21
Bulan : September
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. JAYUS, S.H, M.H.
NIP : 195911151985122001

WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum
NIP : 197303252001122002

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 195911151985122001

2. **ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197805312005012001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dedi Kurniawan

NIM : 1007101011019

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 September 2015

Yang menyatakan,



DEDI KURNIAWAN

NIM : 100710101019

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja, puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Ibu Rosita Indrayati S.H. M.H., sebagai dosen pembimbing anggota pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak Dr. Jayus, S.H. M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tuaku atas segala do'a, dukungan, curahan kasih sayang dan telah membesarkan serta mendidikku ;
8. Saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2010, Viki, Riska Anugerahi Marta, Devan, dan lainnya yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 21 September 2015

Penulis

RINGKASAN

Bangsa Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden tahun 2014 yang lalu. salah satu yang disorot adalah keberadaan sengketa hasil pemilihan umum presiden antara salah satu kandidat yaitu Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa dengan pihak KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum. Lembaga KPU seringkali digugat oleh kandidat karena dianggap melakukan kecurangan pelaksanaan Pemilihan Umum. Demikian yang terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden 2014 yang lalu, dimana pihak yang kalah yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRES-XII/2014 yang menolak gugatan Prabowo-Hatta. Rumusan masalah yang diangkat dalam hal ini adalah : (1) Bagaimana kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ? (2) Apakah hambatan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 ? dan (3) Apakah solusi yang diupayakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 ?

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Dalam ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jika ada peserta pemilu yang merasa keberatan dengan hasil Pemilu, bisa diadukan pada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Sedikitnya ada tiga landasan utama yang mendasari prosedur gugatan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan adalah bersifat final dan mengikat. *Kedua*, Hambatan yang dihadapi dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun 2014 yang lalu adalah terkait hasil hitung cepat yang berbeda. Hasil rilis berbagai

media, termasuk exit poll, menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi. Selisih margin elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin mengecil. Bahkan ada menyebut tinggal satu persen. Pihak kalah akan menggunakan rilis lembaga survei bahan saat ajukan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi. Kalau marginnya satu persen saja antardua pasangan calon jumlahnya bisa kira 1-1,5 juta. Kalau 1,5 juta selisihnya, yang dipakai adalah C1 karena paling akurat. Berapa C1 yang harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan, padahal waktunya hanya 14 hari. Dalam kondisi demikian, Mahkamah Konstitusi akan meminta kepada pemohon untuk membuktikan kecurangan tersebut secara massif, terstruktur, dan sistematis. Hal itu semuanya bisa dibuktikan di Mahkamah Konstitusi mengingat waktu persidangan hanya 14 hari. *Ketiga*, Apabila ada kendala atau hambatan dalam tugas dan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam penanganan sengketa pemilihan umum, harus kembali pada konstitusi dan peraturan yang berlaku khususnya Pasal 24 C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan.

Saran yang diberikan bahwa, Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Demikian halnya dengan hasil sengketa Pemilihan Presiden yang telah diputus, wajib dihormati dan dilaksanakan dengan lapang dada oleh pihak yang kalah dan pihak yang menang. Hendaknya dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden yang akan datang diupayakan diminimalkan adanya kecurangan, sehingga Pemilihan tersebut berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Demikian halnya jika hal tersebut dilaksanakan dengan baik akan menjadikan pemilihan umum tersebut baik dan dapat dihindari adanya sengketa, sehingga menjadikan negara Indonesia dapat menjadi aman, adil dan makmur..


DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah	7
1.5.3 Bahan Hukum	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Konsep Negara Hukum Demokratis	10
2.2.1 Pengertian Negara Hukum Demokratis	10
2.2.2 Unsur-Unsur Negara Hukum Demokratis	17
2.2 Pemilihan Umum	19
2.2.1 Pengertian Pemilihan Umum	19

2.2.2	Sistem Pemilihan Umum	23
2.2.3	Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia	24
2.3	Mahkamah Konstitusi	26
2.3.1	Kedudukan Mahkamah Konstitusi	26
2.3.2	Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	28
2.3.3	Prosedur Beracara Pada Mahkamah Konstitusi	29
2.3.4	Putusan Mahkamah Konstitusi	32
2.4	Sengketa Pemilihan Umum	33
2.4.1	Pengertian Sengketa Pemilihan Umum	33
2.4.2	Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum	35
BAB III	PEMBAHASAN	40
3.1	Kedudukan dan Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014	40
3.2	Hambatan Yang Dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014	52
3.3	Solusi Yang Diupayakan Oleh Lembaga Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014	62
BAB IV	PENUTUP	67
4.1	Kesimpulan	67
4.2	Saran-saran	68
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, makmur dan berkeadilan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang dalam perjuangan bangsa Indonesia, baik dalam kedudukannya sebagai konstitusi maupun dalam pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik dan menjalankan pemerintahan dalam bentuk demokrasi.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara demokrasi. Oleh karena itu secara hierarki rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi melalui sistem perwakilan dengan cara pemilihan umum. Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum. Salah satu manifestasi demokrasi terbesar di Indonesia adalah penyelenggaraan pemilihan umum sebagai media masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Sistem demokrasi dan konstitusi negara merupakan dua pilar penting untuk menegakkan hak azasi manusia di Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*", oleh karena itu kedaulatan di Indonesia adalah kedaulatan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilihan umum mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga

negara. Penyelenggara pemilihan umum yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya pemilihan umum yang berkualitas. Ketentuan tentang pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Terkait pelaksanaan pemilihan umum tersebut, salah satunya adalah pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 disebutkan bahwa : Pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 diatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Selanjutnya, pemilihan umum diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang di laksanakan secara lebih berkualitas, sistematis, *legitimate*, dan akuntabel dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak

yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan atau perlakuan yang tidak adil dari pihak mana pun. Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Bangsa Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum presiden tahun 2014 yang lalu. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (disingkat Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia untuk masa bakti tahun 2014 sampai dengan 2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Pemilihan umum ini diikuti oleh dua pasang calon presiden dan wakil presiden yaitu Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, serta Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla. Pada tanggal 31 Mei 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 2 pasang calon presiden dan wakil presiden, serta melakukan pengundian nomor urut pada tanggal 1 Juni 2014.

Hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. KPU menetapkan Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014. Ketetapan ini menuai protes, karena dalam proses penghitungan saksi dan Prabowo Subianto menyatakan mundur dari proses penghitungan yang dilakukan oleh KPU dan tidak menerima hasil rekapitulasi dari KPU. Prabowo Subianto merasa bahwa masih ada beberapa masalah yang belum diselesaikan oleh KPU, akan tetapi pemenang pilpres ditetapkan begitu saja, tanpa ada pertimbangan apapun terhadap apa yang dilaporkan dan dilakukan Prabowo Subianto.¹⁾

Pihak Prabowo Subianto merasa KPU tampaknya berat sebelah, atau menghindari sebuah masalah, KPU beranggapan Jokowi dan Jusuf Kalla sudah menang karena hasil *quick count*, survei, asumsi masyarakat lebih banyak yang memenangkan Jokowi dan Jusuf Kalla, sehingga mengajukan gugatan hasil

¹⁾ <http://apafungsinya.blogspot.com/2014/08/penyelesaian-sengketa-pilpres-2014-di.html>

pemilihan umum presiden ke Mahkamah Konstitusi. Hak konstitusional dijamin oleh undang-undang, sebagai implementasi dan manifestasi Indonesia negara hukum. Apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dan Tim Kuasa Hukum semata-mata untuk membela kebenaran, keadilan, hak rakyat Indonesia yang telah memilih pada pemilu presiden 2014. Pemilu presiden tahun 2014 menjadi pembelajaran berharga bagi bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kesepakatan bernegara dengan menggunakan sistem yang namanya demokrasi.

Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai 2 (dua) kewenangan, yaitu : kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*).²⁾ Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah :

- a) Menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- c) Memutus pembubaran partai politik
- d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, salah satu yang disorot adalah keberadaan sengketa hasil pemilihan umum presiden antara salah satu kandidat yaitu Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa dengan pihak KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum. Lembaga KPU seringkali digugat oleh kandidat karena dianggap melakukan kecurangan pelaksanaan pemilihan umum. Demikian yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum presiden 2014 yang lalu, dimana pihak yang kalah yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

²⁾ <http://www.gresnews.com/berita/Tips/peran-mahkamah-konstitusi-untuk-sengketa-pemilu/>

Nomor 1/PHPU-PRES-XII/2014 yang menolak gugatan Prabowo-Hatta. Dengan adanya uraian tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut lagi tentang peranan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilihan umum presiden tahun 2014 dan menuangkannya lebih lanjut dalam penulisan skripsi dengan judul : **Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum presiden tahun 2014 menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum presiden tahun 2014 ?
3. Apakah solusi yang diupayakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum presiden tahun 2014 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami dan mengetahui kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum presiden tahun 2014 menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden.
2. Memahami dan mengetahui hambatan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum presiden tahun 2014.
3. Memahami dan mengetahui solusi yang diupayakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum presiden tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum presiden tahun 2014 menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden berikut hambatan dalam pelaksanaan peranan tersebut.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan

dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.³⁾

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, digunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁴⁾

2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Merupakan suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵⁾

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum :

³⁾ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.194

⁴⁾ *Ibid*, hlm.93

⁵⁾ *Ibid*, hlm.138

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRES-XII/2014

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁶⁾ Bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non

⁶⁾ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.165

hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.⁷⁾

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁸⁾

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

⁷⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Opcit*, hlm. 164

⁸⁾ *Ibid*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Negara Hukum Demokratis

2.1.1 Pengertian Negara Hukum Demokratis

Pengertian negara dari beberapa pendapat para ahli hukum berbeda, namun demikian tidak mengurangi makna keseluruhan arti negara. Pendapat tersebut antara lain :

- a. Georg Jellineg menyebutkan bahwa, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang berkediaman di wilayah tertentu.
- b. Georg Wilhem Friedrich Hegel menjelaskan bahwa, negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.
- c. Aristoteles menyatakan bahwa, negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.⁹⁾

Sebelum istilah negara hukum dijelaskan, terlebih dahulu perlu dipahami keterkaitan antara konsep negara hukum dan sistem ketatanegaraan. Pemahaman mengenai hal ini penting, karena konsepsi negara hukum dan sistem ketatanegaraan suatu negara sangat berkaitan erat, bahkan saling mempengaruhi. Dalam membicarakan konsepsi negara hukum jelas tidak lepas dari konstitusi atau sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan alasan :

Pertama, isi (substansi) negara hukum adalah negara itu memiliki konstitusi (UUD) dan berdasarkan konstitusi (UUD) ; dimana konstitusi UUD negara itu memuat sistem ketatanegaraan negara tersebut. *Kedua*, bila suatu negara memiliki dan berdasarkan konstitusi yang berisi sistem ketatanegaraan digolongkan sebagai negara hukum. *Ketiga*, sistem ketatanegaraan suatu negara yang tertuang dalam konstitusi (UUD), membentuk suatu sistem hukum yang tersusun dari sub-subsistem hukum yang meliputi :

⁹⁾ <http://ajeng-rizki.blogspot.com/2011/12/pengertian-negara-hukum-menurut-para.html> diakses 8 September 2014

1. Substansi hukum (materi hukum) yang mengatur kedudukan dan fungsi (tugas dan wewenang) hubungan antar lembaga kekuasaan negara dan hubungan lembaga kekuasaan negara dengan warga negaranya ;
2. Struktur hukum, mengenai lembaga-lembaga negara, sarana dan prasarana hukum, serta
3. Budaya hukum yang menyangkut perilaku aparat penegak hukum dan masyarakat di negara hukum itu sendiri ¹⁰⁾

Sejalan dengan hal tersebut, sistem ketatanegaraan suatu negara pada umumnya dapat dilihat dalam konstitusi atau Undang Undang Dasarnya. Konstitusi merupakan gambaran keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur dan memerintah negara. Disamping itu, di banyak negara, sistem ketatanegaraan yang ada (yang terdapat dalam hukum tata negaranya) merupakan campuran antara hukum atau ketentuan tertulis dan yang tidak tertulis.

Dengan demikian, istilah konstitusi dalam perkembangannya memiliki dua pengertian yaitu pengertian yang sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, konstitusi tidak menggambarkan keseluruhan kumpulan baik tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan dalam pengertian luasnya, konstitusi dituangkan dalam satu dokumen tertentu sebagaimana dianut oleh kebanyakan negara. Istilah negara hukum tidak ditemukan dalam batang tubuh UUD 1945 sebelum amandemen. Meskipun demikian, dalam penjelasan UUD 1945 terdapat istilah “negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)”. Kemudian setelah dilakukan perubahan ketiga (amandemen) UUD 1945, dalam pasal 1 ayat (3) secara tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. ¹¹⁾

Kepustakaan Indonesia selain memakai istilah *rechtstaat* juga lazim menggunakan istilah *the rule of law* untuk mengartikan “negara hukum”. Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sebagai padanan kata *rechtstaat* atau *government of law*. Demikian juga halnya dengan Notohamidjojo menggunakan istilah negara hukum atau *rechtstaat*.¹²⁾ Berkenaan dengan hal tersebut, dalam kepustakaan Indonesia istilah negara hukum sudah tidak asing

¹⁰⁾ O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Kristen, hlm.18

¹¹⁾ Jimly Assiddiqie, 2004, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII Press, hlm.27

¹²⁾ O. Notohamidjojo, *Op.Cit*, hlm.9

lagi sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *rechtstaat*. Istilah *rechtstaat* tersebut juga dipergunakan dalam penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di negara-negara eropa kontinental, istilah ini dipergunakan dengan cara berbeda antara satu negara dan negara lainnya.

Istilah *rechtstaat* (negara hukum) merupakan istilah baru, baik jika dibandingkan dengan istilah demokrasi, konstitusi maupun kedaulatan rakyat. Para ahli telah memberikan pengertian bahwa negara hukum, seperti M. Tahir Azhary yang menyebutkan bahwa :

Negara hukum adalah negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik¹³⁾

Konsepsi negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan. Pada pokoknya kekuasaan dari penguasa (raja) harus dibatasi agar jangan memperlakukan rakyat dengan sewenang-wenang. Pembatasan tersebut dilakukan dengan jalan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa segala tindakan penguasa tidak boleh sekehendak hatinya, tetapi harus berdasarkan dan berakar pada hukum, menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku dan untuk itu juga harus ada pembagian kekuasaan negara, khususnya kekuasaan yudikatif harus dipisahkan dari penguasa.

Konsep *the rule of law* sumbernya sama dengan konsep *rechtstaat* sebagaimana diuraikan oleh A.V. Dicey dalam Sirajuddin dan Zulkarnain mencakup :¹⁴⁾

1. Supremasi aturan-aturan hukum. Tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti bahwa seseorang boleh dihukum jika melanggar hukum
2. Kedudukan yang sama dihadapan hukum. Dalil ini berlaku, baik bagi mereka rakyat kebanyakan, maupun pejabat
3. Terjaminnya hak-hak azasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan Pengadilan

¹³⁾ M. Tahir Azhary, 2003, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, Jakarta, Prenada Kencana Media, hlm.36

¹⁴⁾ Sirajuddin & Zulkarnain, 2006, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik : Menuju Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm.16

Konsep *the rule of law* tidak membutuhkan peradilan administrasi negara karena peradilan umum dianggap berlaku, baik bagi semua orang warga biasa maupun pejabat pemerintah. Jika dilihat dari fungsi dan tujuan negara, tipe negara hukum dapat dibedakan menjadi negara hukum formil (klasik) dan negara hukum materiil (*welfare state*). Negara hukum formil adalah negara yang tugasnya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Sedangkan negara hukum materiil (*welfare state*) adalah negara yang tugasnya tidak hanya menjaga keamanan dan ketentraman, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Selanjutnya menurut M. Tahir Azhary mengemukakan bahwa setidaknya ada lima konsep negara hukum, yaitu :

- a) Negara hukum nomokrasi Islam yang diterapkan di negara-negara Islam ;
- b) Negara hukum menurut konsep eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat* ;
- c) Negara hukum *rule of law* yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon ;
- d) Negara hukum *socialist* yang diterapkan di negara-negara komunis
- e) Negara hukum Pancasila.¹⁵⁾

Menurut Aristoteles negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Disamping itu juga, menurut Hugo Krabbe negara hukum adalah bahwa negara seharusnya negara hukum (*rechtsstaat*) dan setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum. Negara hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtstaat* (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Menurut F.R.Bothlingk negara hukum adalah : *De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*" (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum).¹⁶⁾

¹⁵⁾ M. Tahir Azhary, *Op.Cit*, hlm.83-84

¹⁶⁾ <http://ajeng-rizki.blogspot.com/2011/12/pengertian-negara-hukum-menurut-para.html> diakses 7 September 2015

Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara.

Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu di negara hukum, hukum harus tidak boleh mengabaikan “rasa keadilan masyarakat”. Negara-negara komunis atau negara otoriter memiliki konstitusi tetapi menolak gagasan tentang konstitusionalisme sehingga tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum dalam arti sesungguhnya. Sri Soemantri, menyatakan pendapatnya bahwa negara hukum adalah unik, sebab negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum. Dikatakan sebagai konsep yang unik karena tidak ada konsep lain. Dalam negara hukum nantinya akan terdapat satu kesatuan sistem hukum yang berpuncak pada konstitusi atau undang-undang dasar.¹⁷⁾

Dengan adanya hal tersebut, penyelenggaraan negara dan rakyat dapat bersatu di bawah dan tunduk pada sistem yang berlaku. Sehingga konstitusi negara merupakan sarana pemersatu bangsa. Dalam perkembangannya, negara hukum yang pertama terbentuk adalah negara hukum formil, yang merupakan negara hukum dalam arti sempit yaitu negara hukum yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat negara. Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negara. Namun seiring perkembangan zaman, negara hukum formil berkembang

¹⁷⁾ Sri Soemantri. 2002, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung, Alumni, hlm.90

menjadi negara hukum materiil yang berarti negara yang pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat.¹⁸⁾

Adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dalam negara hukum Indonesia secara instrinsik melekat pada Pancasila dan bersumber pada Pancasila. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa : Negara Indonesia adalah negara hukum. Istilah negara hukum, *rechtsstaat*, *the rule of law*, dan istilah yang tertera dalam penjelasan UUD 1945 : Negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) sering dipergunakan dalam kepustakaan Indonesia. Usaha untuk menunjukkan kekhasan Indonesia dilakukan dengan menambahkan atribut Pancasila di depan negara hukum sehingga menjadi negara hukum Pancasila. Hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai *the rule of law* bukan semata-mata sebagai peraturan yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia. Hal yang demikian berarti menempatkan sistem dalam idealisme tertentu yang bersifat final, dinamis, dan selalu mencari tujuan-tujuan ideal berlandaskan ideologi Pancasila.

Paham negara hukum Indonesia berangkat dari prinsip dasar bahwa ciri khas suatu negara hukum adalah bahwa negara memberikan perlindungan kepada warganya dengan cara berbeda. Negara hukum adalah suatu pengertian yang berkembang, yang terwujud dari reaksi masa lampau. Oleh karena itu, unsur negara hukum berakar pada sejarah dan perkembangan suatu bangsa. Setiapo bangsa atau negara memiliki sejarah yang berbeda, oleh karena itu pengertian dan isi negara hukum dari berbagai negara berbeda pula. Terminologi negara hukum disebutkan secara tegas dalam Konstitusi RIS 1949 baik dalam Mukadimah alinea ke 4 maupun di dalam batang tubuh Pasal 1 ayat (1). Demikian pula halnya dalam UUDS 1950 istilah negara hukum secara jelas dicantumkan dalam alinea ke 4 Mukadimah dan Bab I bagian I, Pasal 1 ayat (1) UUDS Tahun 1950. Dalam UUD 1945 sebelum amandemen, baik dalam

¹⁸⁾ <http://prince-mienu.blogspot.com/2010/01/negara-hukum.html> diakses 10 September 2014

pembukaan maupun batang tubuh atau pasal-pasal nya tidak ditemukan rumusan atau istilah negara hukum. Namun demikian, dalam penjelasan umumnya disebutkan bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kata *rechtsstaat* lazimnya diartikan sebagai negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang Undang Dasar, dengan adanya jaminan-jaminan Hak Azasi Manusia dalam Undang Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dalam paham negara hukum seperti itu, pada hakikatnya hukum itu sendiri yang menjadi penentu segalanya sesuai prinsip nomokrasi dan doktrin *the rule of law*. Dalam kerangka *the rule of law* itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*Supremacy of Law*), dan berlakunya azas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek. Dalam suatu negara hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu mendapatkan perhatian, yaitu keadilan, kemanfaatan, atau hasil guna dan kepastian hukum. Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban, dimana kepatuhan terhadap ketertiban adalah syarat pokok untuk masyarakat yang teratur.

Kenyataan yang tak terbantahkan adalah bahwa istilah negara hukum atau dalam penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut sebagai negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan paham *the rule of law*. Namun, untuk lebih mencerminkan ciri khas Indonesia (nasionalisme), Indonesia memakai istilah negara hukum ini dengan tambahan atribut Pancasila sehingga menjadi negara hukum pancasila. Terlepas dari istilah negara hukum Pancasila, yang pasti dalam UUD 1945 setelah perubahan atau

amandemen menegaskan bahwa pemakaian istilah negara hukum tanpa atribut Pancasila sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

2.1.2 Unsur-Unsur Negara Hukum Demokratis

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik dan menjalankan pemerintahan dalam bentuk demokrasi. Dalam pokok pikiran ketiga Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 terkandung bahwa negara republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Menurut Sudargo Gautama, mengemukakan unsur-unsur dari negara hukum, yakni :

- a) Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa
- b) Azas Legalitas, bahwa Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturinya.
- c) Pemisahan Kekuasaan, Agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.¹⁹⁾

¹⁹⁾ <http://skaterfm.blogspot.com/2012/03/ciri-ciri-atau-unsur-negara-hukum-bahan.html>. diakses pada tanggal 04 Agustus 2015 jam 11.00

Konsep negara hukum di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham Negara Hukum yang demikian, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi (*nomocracy*) dan doktrin '*the Rule of Law, and not of Man*'. Dalam kerangka '*the rule of Law*' itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (*equality before the law*), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek (*due process of law*).

Franz Magnis Suseno menyatakan bahwa ide dasar dari negara hukum ini ialah bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Oleh karena itu, dalam negara hukum tercakup 4 (empat) tuntutan dasar yaitu :

Pertama tuntutan kepastian hukum yang merupakan kebutuhan langsung masyarakat; *kedua* tuntutan bahwa hukum berlaku sama bagi segenap penduduk dan warga negara ; *ketiga* legitimasi demokratis dimana proses pembentukan hukum harus mengikutsertakan dan mendapat persetujuan rakyat ; dan *keempat* tuntutan akal budi yaitu menjunjung tinggi martabat manusia dan masyarakat.²⁰⁾

Pentingnya pembatasan terhadap kekuasaan negara/pemerintah ini didasari oleh falsafah Lord Acton yang menyatakan bahwa :

Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya (*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*). Gagasan untuk membatasi kekuasaan dalam penyelenggaraan negara itulah

²⁰⁾ Franz Magnis Suseno, 1991, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm.295

yang dinamakan *democracy constitutional*. Ciri-cirinya adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan atas kekuasaan pemerintahan tercantum dalam konstitusi, sehingga sering disebut sebagai pemerintahan berdasarkan konstitusi.²¹⁾

Dengan tertib berpikir demikian, maka dipahami bahwa konstitusi merupakan sarana untuk membatasi penguasa negara. Penggunaan konstitusi sebagai sarana untuk membatasi kekuasaan negara telah melahirkan paham konstitusionalisme. Di dalam gagasan konstitusionalisme tersebut, konstitusi atau undang-undang dasar tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan (*anatomy of a power relationship*) saja, tetapi dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu di satu pihak untuk menentukan dan membatasi kekuasaan dan dipihak lain untuk menjamin hak-hak asasi politik warga negaranya. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah, sesuai dengan dalil "*Government by laws, not by men*".

2.2 Pemilihan Umum

2.2.1 Pengertian Pemilihan Umum

A.D. Belifante mengemukakan, bahwa agar suatu negara dapat disebut sebagai negara demokrasi, maka pengorganisasiannya harus memenuhi beberapa aturan dasar (*grondregels*). Salah satu daripadanya adalah bahwa tidak ada seorang pun dapat melaksanakan suatu kewenangan tanpa dapat mempertanggungjawabkan atau bahwa pelaksanaan kewenangan itu tidak dapat dilaksanakan tanpa ada kontrol.²²⁾ C.F. Strong mengemukakan, *the contemporary constitutional state must be based on a system of democratic representation which guarantees the sovereignty of the people.*²³⁾ Jadi, negara konstitusional pada saat sekarang ini harus didasarkan pada sistem perwakilan demokratis yang menjamin kedaulatan rakyat.

²¹⁾ Ibid, hlm.297

²²⁾ A.D. Belifante, *Begiselen van Nederlands Staatsrecht*, Alphen aan de Rijn, N. Samson NV, 1969, hlm.15.

²³⁾ C.F. Strong, *Modern Political Constitutions*, Sidgwick & Jackson Limited, London, 1960, hlm.13.

Suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada sistem perwakilan dinamakan *'representative government'*. *Representative government* dapat dirumuskan sebagai : *A form of government where the citizens exercise the same right to make political decision but through representative chosen by them and responsible to them through the process of free election.*²⁴⁾

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut :

- (1) Pemerintahan yang bertanggungjawab;
- (2) Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi. Dewan perwakilan ini mengadakan pengawasan (kontrol), memungkinkan oposisi yang konstruktif dan memungkinkan penilaian terhadap kebijaksanaan pemerintah secara kontinyu;
- (3) Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik (sistem dwi-partai, multi-partai). Partai-partai menyelenggarakan hubungan yang kontinyu antara masyarakat umumnya dan pemimpin-pemimpinnya;
- (4) Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat;
- (5) Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak azasi dan mempertahankan keadilan.²⁵⁾

Menurut Widodo Ekatjahjana pemilihan umum sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi, paling tidak mesti didasari oleh beberapa hal, yaitu :

- (1) Adanya peraturan perundang-undangan yang memadai sebagai landasan bagi penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, fair, jujur dan adil;
- (2) Pemilu diselenggarakan dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (3) Pemilu diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum yang berwenang, bersifat independen, tidak memihak atau netral, transparan, adil dan bertanggungjawab;
- (4) Adanya lembaga pengawas dan/atau lembaga pemantau yang dibentuk secara independen, yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap penyelenggaraan pemilihan

²⁴⁾ International Commission of Jurist, *Aspect of the Rule of Law in the Modern Age*, Bangkok, 1965, hlm. 18

²⁵⁾ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 63-64.

- umum agar dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan legal (sah) berdasarkan hukum dan keadilan;
- (5) Adanya lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak, yang khusus dibentuk untuk menangani masalah pelanggaran, kecurangan dan tindakan-tindakan lainnya yang melanggar nilai-nilai demokrasi, kejujuran, norma-norma hukum dan keadilan, termasuk memutuskan keabsahan hasil pemilihan umum yang diselenggarakan;
 - (6) Adanya lembaga penegak hukum yang khusus bertugas untuk mengawal dan menegakkan norma-norma hukum pemilu agar ditaati oleh peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pengawas atau pemantau pemilu dan masyarakat luas lainnya.²⁶⁾

Sebuah negara berbentuk republik memiliki sistem pemerintahan yang tidak pernah lepas dari pengawasan rakyatnya. Adalah demokrasi, sebuah bentuk pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri. Terkait dengan hal tersebut Andrew Reynolds menyatakan bahwa :

Pemilihan Umum adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara.²⁷⁾

Pemilihan umum diikuti oleh partai-partai politik. Partai-partai politik mewakili kepentingan spesifik warganegara. Kepentingan-kepentingan seperti nilai-nilai agama, keadilan, kesejahteraan, nasionalisme, antikorupsi, dan sejenisnya kerap dibawakan partai politik tatkala mereka berkampanye. Sebab itu, sistem pemilihan umum yang baik adalah sistem yang mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berbeda di tingkat masyarakat, agar terwakili dalam proses pembuatan kebijakan negara di parlemen.

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD disebutkan, bahwa Pemilihan Umum,

²⁶⁾ Widodo Ekatjahjana, 2011, dalam artikel bunga rampai : *Konsep Hukum Pemilu Dasar dan Asas Hukum Yang Melandasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Universitas Jember, Jember, hlm.4

²⁷⁾ Andrew Reynolds, 2002, *Merancang Sistem Pemilihan Umum* dalam Juan J. Linz, et.al., *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*, Bandung, Mizan, hlm.102

selanjutnya disebut pemilu, adalah *sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat* yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁸⁾

Rumusan ini mengandung 4 (empat) unsur konsep pemilihan umum di Indonesia, yaitu : (1) pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat; (2) pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil; (3) pemilu dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (4) pemilu dilaksanakan dengan berdasar pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan rumusan yang demikian, maka dalam konsep hukum pemilu itu ada beberapa hal yang pokok yang menunjuk pada fungsi instrumental, landasan dan asas pemilu.

Dasar penyelenggaraan pemilu yang ideal bagi suatu negara paling tidak bertumpu pada 3 (tiga) nilai dasar, yaitu : (1) negara hukum; (2) demokrasi; dan (3) nasionalisme. Dasar negara hukum menurunkan beberapa prinsip yang dapat dipakai dalam menyelenggarakan pemilu, diantaranya :

- (1) Peraturan perundang-undangan yang baik, adil dan demokratis;
- (2) Perlindungan hukum yang memadai atas terlaksananya hak memilih dan dipilih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengawasan dan penerapan sanksi hukum yang memadai;
- (4) Peradilan pemilu yang independen dan tidak memihak;
- (5) Legitimasi dan keabsahan hasil pemilu.

Dasar demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu menurunkan beberapa prinsip yang dapat dipakai dalam menyelenggarakan pemilu, diantaranya adalah :

- (1) Penyelenggaraan pemilu didasarkan pada aturan hukum yang demokratis;
- (2) Lembaga penyelenggara pemilu yang baik, tidak memihak dan demokratis;
- (3) Lembaga pengawas atau pemantau penyelenggaraan pemilu yang memadai;

²⁸⁾ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

- (4) Partisipasi dan pengawasan rakyat (publik) yang baik atas seluruh rangkaian kegiatan pemilu;
- (5) Fungsi kontrol media massa yang baik terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu;
- (6) Hak memilih dan dipilih dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

Dasar nasionalisme menurunkan beberapa prinsip yang dapat dipakai dalam menyelenggarakan pemilu, diantaranya adalah :

- (1) Penyelenggaraan pemilu dalam rangka menjaga dan memelihara keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Pemilu dilaksanakan untuk mengokohkan semangat persatuan dan kesatuan dalam perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, perbedaan golongan dan perbedaan-perbedaan lainnya;
- (3) Memilih wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan lembaga negara atau pimpinan-pimpinan pemerintahan yang tidak didasarkan pada sentimen kedaerahan, suku bangsa (ras), agama, keturunan dan sebagainya, yang dapat mengancam semangat persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang majemuk; dan sebagainya.

2.2.2 Sistem Pemilihan Umum

Pemilihan umum diikuti oleh partai-partai politik. Partai-partai politik mewakili kepentingan spesifik warganegara. Kepentingan-kepentingan seperti nilai-nilai agama, keadilan, kesejahteraan, nasionalisme, antikorupsi, dan sejenisnya kerap dibawakan partai politik tatkala mereka berkampanye. Sebab itu, sistem pemilihan umum yang baik adalah sistem yang mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berbeda di tingkat masyarakat, agar terwakili dalam proses pembuatan kebijakan negara dalam sebuah wadah yaitu parlemen.

Sistem Pemilihan Umum menurut Muhammad Farahan adalah :

Rangkaian aturan yang mana pemilih mengekspresikan pilihan politik mereka dan suara dari para pemilih diterjemahkan menjadi kursi. Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa sistem pemilihan umum mengandung elemen-elemen struktur kertas suara dan cara

pemberian suara, besar distrik (daerah) pemilihan, serta penerjemahan suara menjadi kursi. Dengan demikian, hal-hal seperti administrasi pemilihan umum dan hak pilih, walaupun penting tetapi berada di luar lingkup pembahasan sistem pemilihan umum.²⁹⁾

Sistem pemilu di Indonesia tidak terlepas dari fungsi rekrutmen dalam sistem politik. Mengenai sistem pemilu Norris menjelaskan bahwa rekrutmen seorang kandidat oleh partai politik bergantung pada sistem pemilu yang berkembang di suatu negara. Di Indonesia, pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD propinsi, dan DPRD kabupaten/kota) menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Sistem pemilihan umum adalah metode yang mengatur dan memungkinkan warga negara memilih para wakil rakyat diantara mereka sendiri. Metode berhubungan dengan prosedur dan aturan merubah (mentransformasi) suara ke kursi dilembaga perwakilan. Mereka sendiri maksudnya yang memilih maupun yang hendak dipilih merupakan bagian dari satu entitas yang sama. Pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu :

1) Sistem Pemilihan Mekanis

Dalam sistem ini, rakyat dipandang sebagai suatu massa individu-individu yang sama. Individu-individu inilah sebagai pengendali hak pilih dalam masing-masing mengeluarkan satu suara dalam tiap pemilihan umum untuk satu lembaga perwakilan.

2) Sistem pemilihan Organik

Dalam sistem organik, rakyat dipandang sebagai sejumlah individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka warna persekutuan hidup. Jadi persekutuan-persekutuan itulah yang diutamakan sebagai pengendali hak pilih.³⁰⁾

2.2.3 Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan umum langsung adalah pemilihan yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dan rakyat yang akan secara langsung menentukan siapa yang akan menjadi wakil rakyat, presiden dan wakil presiden. Misalnya : dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden rakyat langsung memilih nama dan gambar calon presiden yang dikehendaknya tanpa diwakilkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pemilu tidak langsung adalah pemilihan yang

²⁹⁾ Muhammad Farahan, *Pelaksanaan Pemilihan Umum*, Jakarta, Media Utama, hlm.45

³⁰⁾ Sumber Internet : [www.hennydamanik.blog.spot.com/ Artikel Sistem](http://www.hennydamanik.blog.spot.com/Artikel_Sistem) Pemilihan Umum di Indonesia diakses tanggal 8 September 2014

tidak dilaksanakan melalui suatu perwakilan artinya, rakyat tidak dapat secara langsung menentukan siapa yang akan menjadi wakil rakyat namun diwakilkan kepada partai politik untuk menentukan wakil rakyat dan atau wakil rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden. Misalnya dalam pemilihan anggota DPR/DPRD rakyat memilih gambar partai dan partai yang akan menentukan siapa yang akan dijadikan sebagai anggota DPR/DPRD atau rakyat memilih wakil rakyat dan wakil rakyat yang akan memilih presiden.

Pemilihan Umum dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia telah diawali sejak tahun 1955 sampai dengan yang terakhir tahun 2014. Berdasarkan sejarah ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan Pemilihan Umum dibagi menjadi 3 (tiga) masa penting, yaitu :

- 1) Pemilu Tahun 1955 (Masa Parlementer)
- 2) Pemilu Tahun 1971 sampai Tahun 1997 (Masa Orde Baru)
- 3) Pemilu Tahun 1999 sampai Tahun 2014 (Masa Reformasi)

Sesuai dengan amanat reformasi, penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan mempunyai mekanisme pertanggung jawaban yang jelas. Pada dasarnya pemilihan umum diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Azas dilaksanakannya pemilihan umum di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berdasarkan Penjelasan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, pengertian azas pemilu adalah :

- a) langsung, dimana rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hatinya, tanpa perantara dan tanpa adanya paksaan.
- b) Umum, Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak untuk mengikuti

pemilihan umum. Pemilihan umum yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

- c) Bebas, dimana setiap warga negara yang berhak memilih bebas untuk menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nuraninya dan kepentingannya.
- d) Rahasia, yaitu dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dengan jalan apa pun. Pemilih dalam memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
- e) Jujur, dimana dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap penyelenggaraan pemilihan umum, aparat pemerintah, peserta pemilihan umum, pengawas pemilihan umum, pemantau pemilihan umum, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur.
- f) Adil, dimana dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun juga.

2.3 Mahkamah Konstitusi

2.3.1 Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Kedudukan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan salah satu lembaga negara bidang kekuasaan kehakiman. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam konstitusi negara republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab IX yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Pasal 24 ayat (2) menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebelum adanya amandemen terhadap UUD 1945 kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara. Setelah adanya amandemen sebagai wujud amanat reformasi di Indonesia, terbentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Disebutkan juga dalam Pasal 24B Undang Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-tiga mengenai keberadaan Komisi

Yudisial sebagai salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh TAP MPR RI No.1/MPR/2002.

Keberadaan kekuasaan kehakiman yang mandiri telah dijustifikasi oleh ketentuan-ketentuan baik dalam jangkauan yang bersifat internasional. Tidak dapat dibantah lagi gagasan kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan gagasan yang telah diakui secara global dan universal sebagai bagian dari Hak Azasi Manusia. Peningkaran terhadap gagasan kehakiman yang mandiri sama saja dengan peningkaran terhadap nilai-nilai hak azasi manusia.

Menurut Saldi Isra,

Kekuasaan kehakiman sebelum amandemen UUD 1945 diatur dengan amat terbatas dalam UUD 1945. Bahkan, dalam pasal-pasal yang mengatur kekuasaan kehakiman tidak ditemukan jaminan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka. Menyadari bahwa untuk memastikan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka, diperlukan jaminan yang tegas dalam konstitusi, langkah besar yang dihasilkan dalam amandemen UUD 1945 tidak hanya mengatur secara eksplisit kekuasaan kehakiman yang merdeka.³¹⁾

Pengakuan bahwa seharusnya kekuasaan kehakiman itu merdeka, lepas dari pengaruh cabang kekuasaan yang lain telah diterima sebagai sesuatu yang universal, tidak terkecuali pada negara-negara yang lain. Persoalannya bukan lagi mengenai diterimanya atau tidak diterimanya azas tersebut, melainkan mekanisme yang diperlukan untuk menjamin perwujudan dari adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut. Perwujudan kekuasaan kehakiman yang merdeka melekat pada mereka yang menjalankan kekuasaan kehakiman, apakah kekuasaan kehakiman itu merdeka atau tidak, tergantung pada jaminan dan perlindungan atas kemerdekaan atau kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia. Dengan adanya amandemen atau perubahan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tonggak awal lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal III aturan

³¹⁾ Saldi Isra, 2006, *Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.196-197

peralihan Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ditetapkan bahwa : Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

2.3.2 Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia merupakan amanat dari amandemen (perubahan) Undang Undang Dasar 1945 yang ketiga yang disahkan tanggal 10 Nopember 2001 dimana keberadaannya diatur dalam Pasal 24 C Undang Undang Dasar 1945 dan diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan urgensi dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia. Selambat-lambatnya harus ada setelah amandemen ke tiga Undang Undang Dasar 1945. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat penting terkait dengan adanya sengketa pemilihan umum dan mewujudkan *check and balances* dan naskah Undang Undang Dasar menjadi satu, maka selesailah masa transisi demokrasi negara.³²⁾

Dengan adanya amandemen terhadap Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan terbentuknya Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat membawa suatu perubahan (reformasi) khususnya terhadap ketatanegaraan Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Keberadaan Mahkamah Konstitusi harus sesuai dan sejalan dengan tujuan reformasi di Indonesia sehingga hal itu merupakan manifestasi dari lembaga negara (yudikatif) yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 24 C Undang Undang Dasar disebutkan mengenai keberadaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, yaitu :

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Umum.
- 2) Mahkamah konstitusi wajib memberikan keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau/wakil presiden menurut UUD.

³²⁾ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm.3

- 3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing tiga orang oleh mahkamah agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan rakyat, dan tiga orang oleh Presiden
- 4) Ketua dan Wakil Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi
- 5) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai Pejabat Negara.
- 6) Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, Hukum Acara serta ketentuan lainnya diatur dengan Undang-Undang.

Dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan wewenang Mahkamah Konstitusi :

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk :
 - a) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
 - b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
 - c) Memutus pembubaran Partai Politik
 - d) Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara struktur organisasi, Mahkamah Konstitusi selaku penyelenggara kekuasaan kehakiman ditetapkan dengan undang-undang (*wet ; gezet*), yaitu Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi disertai dengan kompetensi-kompetensi untuk : menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa yang terjadi di bidang pelaksanaan kaidah konstitusi (UUD). Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah hak menguji materiil terhadap undang-undang. Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan tidak sah suatu undang-undang atas dasar bertentangan dengan konstitusi atau UUD.

2.3.3 Prosedur Beracara Pada Mahkamah Konstitusi

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa : Mahkamah Konstitusi

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut adalah kewenangan *judicial review* sebagai upaya pengujian oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif ataupun yudikatif. Pengujian yang dilakukan berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi terbatas pada pengujian apakah materi dan pembuatan suatu undang-undang telah sesuai dengan undang-undang dasar, sebagai penerapan prinsip *check and balances* berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara

Pengujian terhadap undang-undang tersebut dilakukan oleh pemohon dalam bentuk permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pihak Yang Dapat Melakukan Permohonan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan berlakunya Undang Undang, yaitu : 1) Perorangan, warga negara Indonesia 2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dan 3) Lembaga Hukum Publik atau privat atau Lembaga Negara

Dalam permohonan tersebut di atas pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud. Dalam permohonan tersebut, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa :

- 1) Pembentukan Undang Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan atau ;
- 2) Materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian Undang Undang dianggap bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³³⁾

Suatu pengujian atas undang-undang dapat dilakukan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi setelah permohonan untuk pengujian tersebut diajukan

³³⁾ Jimly Assidique, 2006, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm.36

secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal yang terpenting adalah bahwa permohonan tersebut harus memuat: uraian mengenai identitas pemohon, perihal yang menjadi dasar permohonan, hal-hal yang diminta untuk diputus serta alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.

Atas permohonan pengujian selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Permohonan tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPR dan Presiden untuk diketahui, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Mahkamah Konstitusi selanjutnya memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Setelah melalui pemeriksaan persidangan maka majelis hakim dapat memberikan putusan yang isinya antara lain :

1. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Menyatakan permohonan dikabulkan, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi harus dengan jelas menyatakan :
 - a) Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian mana dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
 - b) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan dan menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan permohonan ditolak, apabila undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan.

2.3.4 Putusan Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Dalam Pasal 24C ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Dalam ketentuan Pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi antara lain disebutkan bahwa :

1. Mahkamah Konstitusi memtutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim ;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti ;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan
4. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang
5. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan
6. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya ;
7. Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak ;
8. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara

- terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan ;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak ;
 10. Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 46 bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ditan Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus serta panitera. Pasal 47 juga menyatakan bahwa : Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dalam Pasal 48 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa :

- 1) Mahkamah Konstitusi memberikan putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat :
 - a) Kepala Putusan berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;
 - b) Identitas Pihak ;
 - c) Ringkasan permohonan ;
 - d) Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap di persidangan ;
 - e) Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan ;
 - f) Amar Putusan, dan
 - g) Hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.

2.4 Sengketa Pemilihan Umum

2.4.1 Pengertian Sengketa atau Perselisihan Pemilihan Umum

Perselisihan hasil pemilu atau yang lebih dikenal dengan istilah sengketa hasil pemilu. Pengertian perselisihan pemilihan umum disebutkan dalam ketentuan Pasal 258 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa : Perselisihan antara Peserta Pemilu dan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional dan perselisihan dimaksud dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu. Dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD disebutkan bahwa : Perselisihan antara peserta

Pemilu dengan KPU atau KIP sebagai penyelenggara pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara pemilu oleh KPU.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni:

- 1) PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- 2) PHPU Presiden dan Wakil Presiden;
- 3) PHPU Kepala Daerah

Subyek hukum atau Pihak adalah antara KPU dengan Peserta Pemilu.

Subjek hukum tersebut adalah :

- 1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Pemohon meliputi :
 - a) Perorangan WNI calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
 - b) Partai Politik Peserta Pemilu; atau
 - c) Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK di Aceh;
- 2) Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU sebagai Termohon adalah KPU;
- 3) Dalam hal Perselisihan Hasil Penghitungan Suara (PHPS) Calon Anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRA di Aceh, Turut Termohon adalah : KPU Provinsi dan/atau KIP Aceh;
- 4) Dalam hal Perselisihan Hasil Penghitungan Suara (PHPS) Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota dan/atau DPRK di Aceh, Turut 14 Termohon adalah KPU Kabupaten/ Kota dan/atau KIP Kabupaten/Kota di Aceh;
- 5) Pihak Terkait, yaitu Peserta pemilu selain Pemohon yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon (Keberadaan Pihak Terkait ditetapkan oleh Mahkamah)

Obyek perselisihan pemilihan umum, antara lain :

- 1) Obyek PHPU atas Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu secara Nasional yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu sesuai Pasal 258 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No.10 Tahun 2008;
- 2) Obyek PHPU atas Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu yang telah Diumumkan secara Nasional oleh KPU yang mempengaruhi :

- a) Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional (sesuai pasal 202 ayat (1) Undang Undang No. 10 Tahun 2008);
- b) Perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan;
- c) Perolehan kursi partai politik dan partai politik lokal peserta pemilu di Aceh ;
- d) Terpilihnya calon anggota DPD;

Permohonan diajukan dan sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Permohonan diajukan dalam waktu 3 x 34 jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- 2) Permohonan ditandatangani oleh : Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat atau nama yang sejenis atau kuasanya, calon anggota DPD atau kuasanya;
- 3) Permohonan memuat: nama dan alamat Pemohon, nomor telepon (kantor, rumah, telepon, seluler), nomor faksimili, dan/atau surat elektronik;
- 4) Permohonan memuat uraian yang jelas tentang :
 - a) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; serta
 - b) Permohonan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghoitungan suara yang benar menurut Pemohon
- 5) Disertai dengan bukti-bukti yang mendukung;

2.4.2 Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur secara limitatif wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Wewenang yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberi

putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD 1945, atau biasa dikenal dengan istilah *impeachment*.

Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, ditentukan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang salah satunya adalah untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu. Adapun yang dimaksud mengenai sengketa hasil Pemilu adalah perselisihan antara peserta pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Pihak yang ingin mengajukan gugatan harus memenuhi syarat yang diatur dalam konstitusi.

Syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah tentang kedudukan hukum pemohon atau *legal standing* agar dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi. Seringkali pemohon tidak secara tegas menghubungkan syarat-syarat menjadi pemohon dengan syarat kerugian konstitusional yang diderita pemohon. *Legal standing* merupakan sesuatu yang penting dalam mengajukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena salah satu syarat berbicara di Mahkamah Konstitusi adalah memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum. Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil pemilu harus *melihat legal standingnya* terlebih dahulu. Putusan dapat berupa penolakan, tidak dapat diterima, ditolak sebagian atau diterima seluruhnya tergantung dari *legal standing* pemohon.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang secara atributif memiliki wewenang untuk menangani perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Indonesia. Bagaimana sebenarnya alur penyelesaian dan kompetensi absolut peradilan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum, secara teknis-yuridis, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 (tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD) sebenarnya telah mengaturnya.

Sejak awal keberadaannya pada 2003, Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan tiga Panduan Teknis Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dari empat wewenangnya, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam konteks penanganan perkara perselisihan pemilihan umum (PHPU), terhitung sejak November 2008, Mahkamah Konstitusi telah pula memiliki wewenang untuk mengadili perkara perselisihan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada).

Perselisihan hasil pemilu yang ditangani Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan hasil penghitungan suara dalam pemilu. Perselisihan hasil penghitungan suara tersebut adalah antara hasil yang ditetapkan penyelenggara pemilu dengan penghitungan oleh pemohon. Peradilan perselisihan hasil pemilu merupakan *speedy trial*, artinya “perselisihan hasil pemilu diperiksa dan diputus secara cepat dan sederhana”. *Speedy trial* dilakukan karena perkara perselisihan hasil pemilu menyangkut suksesi lembaga-lembaga politik. Jika lembaga-lembaga politik (hasil pemilu) tidak segera terbangun dengan stabil, akan mengakibatkanterganggunya proses-proses kenegaraan. Berdampingan dengan sifat *speedy trial*, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding* ‘final dan mengikat’. Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh

Dengan adanya amandemen atau perubahan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tonggak awal lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal III aturan peralihan Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ditetapkan bahwa : Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia merupakan amanat dari amandemen (perubahan) Undang Undang Dasar 1945 yang ketiga yang disahkan tanggal 10 Nopember 2001 dimana keberadaannya diatur dalam Pasal 24 C Undang Undang Dasar 1945 dan diatur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan urgensi dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia. Selambat-lambatnya harus ada setelah amandemen ke tiga Undang Undang Dasar 1945. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat penting terkait dengan

adanya sengketa Pemilihan Umum dan mewujudkan *check and balances* dan naskah Undang Undang Dasar menjadi satu, maka selesailah masa transisi demokrasi negara.³⁴⁾

Dengan adanya amandemen terhadap Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan terbentuknya Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat membawa suatu perubahan (reformasi) khususnya terhadap ketatanegaraan Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Keberadaan Mahkamah Konstitusi harus sesuai dan sejalan dengan tujuan reformasi di Indonesia sehingga hal itu merupakan manifestasi dari lembaga negara (yudikatif) yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 24 C Undang Undang Dasar disebutkan mengenai keberadaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, yaitu :

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Umum.
- 2) Mahkamah konstitusi wajib memberikan keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan atau/ Wapres menurut UUD.
- 3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing tiga orang oleh mahkamah agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan rakyat, dan tiga orang oleh Presiden
- 4) Ketua dan Wakil Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi
- 5) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai Pejabat Negara.
- 6) Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, Hukum Acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi :

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk :
 - a) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945

³⁴⁾ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm.3

- b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
 - c) Memutus pembubaran Partai Politik
 - d) Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara struktur organisasi, Mahkamah Konstitusi selaku penyelenggara kekuasaan kehakiman ditetapkan dengan Undang Undang (*wet ; gazet*), yaitu Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi disertai dengan kompetensi-kompetensi untuk : menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa yang terjadi di bidang pelaksanaan kaidah konstitusi (UUD). Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah hak menguji materiil terhadap Undang Undang. Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan tidak sah suatu Undang Undang atas dasar bertentangan dengan Konstitusi atau UUD.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan dan Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Sejak berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 C, dan Pasal 7B yang disahkan pada tanggal 9 November 2001. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Keempat.³⁵⁾ Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah mendorong terbangunnya struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis, khususnya dalam terbentuknya lembaga baru dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sejak *reformasi* telah dilakukan sebanyak empat kali, yakni tahun 1999, 2000, 2001, 2002. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan bangunan kelembagaan negara yang satu sama lain dalam posisi setara dengan saling melakukan kontrol (*checks and balances*). Kesetaraan dan ketersediaan saling kontrol inilah prinsip dari sebuah negara demokrasi dan negara hukum. Salah satu kelembagaan negara baru yang dibentuk untuk memperkuat pranata demokrasi dalam struktur ketatanegaraan adalah Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi diletakkan dalam konsep kekuasaan kehakiman merdeka. Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 (1) menyatakan kekuasaan

³⁵⁾ Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 149

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, serta lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi. Menegaskan kembali kedudukan Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 3 menentukan Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Dari rumus tersebut dapat dipahami bahwa saat ini konsep kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh dua lembaga, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Keduanya berkedudukan sederajat atau setara sebagai lembaga negara yang independen dan hanya dibedakan dari segi fungsi dan wewenang. Mahkamah Konstitusi juga sederajat dengan lembaga-lembaga negara lainnya karena telah terjadi pemaknaan ulang terhadap pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dan bergesernya sistem kekuasaan yang berdasarkan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) menjadi sistem yang berlandaskan pemisahan kekuasaan juga disebut dengan istilah *trias politica* adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak.³⁶⁾

Pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan juga merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Contoh negara yang menerapkan pemisahan kekuasaan ini adalah

³⁶⁾ http://id.hukum.org/wiki/Pemisahan_kekuasaan

Amerika Serikat. Dengan demikian, tergambar lebih jelas bahwa dalam konsep pemisahan kekuasaan, seluruh cabang-cabang kekuasaan yang dibentuk memiliki fungsi dan wewenang masing-masing yang terpisah secara tegas. Dengan konsep kekuasaan ini, dapat diletakkan keberadaan kelembagaan negara dalam posisi dan kedudukan yang setara atau sederajat. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang keberadaan dan kewenangannya diatur Undang-Undang Dasar.

Satu isu penting dan mendasar dalam pembahasan mengenai kedudukan lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman ini adalah adanya soal kemandirian (*independensi*). Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Kemandirian kekuasaan kehakiman juga merupakan salah satu syarat dan ciri penting dalam negara hukum, selain adanya asas legalitas yang artinya pemerintah harus bertindak berdasarkan semata-mata hukum yang berlaku, adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan hukum dasar.³⁷⁾

Dengan adanya kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan lainnya, badan atau lembaga pelaksanaannya diharapkan dapat melakukan kontrol hukum terhadap kekuasaan negara lainnya. Di samping itu, untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Tidak adanya kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dari kekuasaan pemerintah akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak asasi manusia oleh penguasa. Sebab kekuasaan kehakiman secara konstitusional memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Mengingat pentingnya kemandirian kekuasaan kehakiman ini, dan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, maka harus ditegaskan dan dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan menyatakan secara tegas dan jelas bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

³⁷⁾ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm.298-301

Dalam hal itu, Mahkamah Konstitusi yang diletakkan secara konsepsi dan pengaturannya dalam Undang-Undang Dasar merupakan bagian dan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi telah mendapatkan jaminan konstitusional sebagai lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri. Hal ini selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa "*Mahkamah Konstitusi* merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Pengukuhan agar jaminan kemandirian itu tidak hanya sebatas teks bunyi peraturan, maka harus dilengkapi dengan pengaturan tentang bagaimana pengangkatan dan pemberhentian hakim, masa jabatannya, pengaturan tentang organisasi dan administrasi yang harus diatur sedemikian rupa, lengkap, dan terperinci sehingga Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsi dan wewenang sebagaimana mestinya. Demikian pula mengenai akuntabilitas, baik secara personal maupun kelembagaan dapat dilakukan seiring dengan penegasan kemandirian itu sendiri.

Salah satu kajian kewenangan Mahkamah Konstitusi disini adalah kewenangan memutus sengketa hasil pemilihan umum dalam hal ini pemilihan presiden dan wakil presiden. Terkait pelaksanaan pemilihan umum tersebut, salah satunya adalah pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa : Pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bangsa Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden tahun 2014 yang lalu. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (disingkat Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat

maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Pemilihan umum ini diikuti oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, serta Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla. Pada tanggal 31 Mei 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 2 pasang calon Presiden dan Wakil Presiden, serta melakukan pengundian nomor urut pada 1 Juni 2014.

Hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. KPU menetapkan Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014. Ketetapan ini menuai protes, karena dalam proses penghitungan saksi dan Prabowo Subianto menyatakan mundur dari proses penghitungan yang dilakukan oleh KPU dan tidak menerima Hasil rekapitulasi dari KPU. Prabowo Subianto merasa bahwa masih ada beberapa masalah yang belum diselesaikan oleh KPU, akan tetapi Pemenang Pilpres ditetapkan begitu saja, tanpa ada pertimbangan apapun terhadap apa yang dilaporkan dan dilakukan Prabowo Subianto.³⁸⁾

Pihak Prabowo Subianto merasa KPU tampaknya berat sebelah, atau menghindari sebuah masalah, KPU beranggapan Jokowi dan Jusuf Kalla sudah menang karena hasil *quick count*, survei, asumsi masyarakat lebih banyak yang memenangkan Jokowi dan Jusuf Kalla, sehingga mengajukan gugatan hasil pemilihan umum presiden ke Mahkamah Konstitusi. Hak Konstitusional dijamin oleh Undang-undang, sebagai implementasi dan manifestasi Indonesia Negara Hukum. Apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dan Tim Kuasa Hukum semata-mata untuk membela kebenaran, keadilan, hak rakyat Indonesia yang telah memilih pada Pemilu Presiden 2014. Pemilu Presiden Tahun ini menjadi pembelajaran berharga bagi Bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kesepakatan bernegara dengan menggunakan sistem yang namanya Demokrasi.

Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi

³⁸⁾ <http://apafungsinya.blogspot.com/2014/08/penyelesaian-sengketa-pilpres-2014-di.html>

mempunyai 2 (dua) kewenangan, yaitu : kewenangan konstitusional (*conctitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitucional obligation*).³⁹⁾ Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomoir 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah :

- a) Menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- c) Memutus pembubaran partai politik
- d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, salah satu yang disorot adalah keberadaan sengketa hasil pemilihan umum presiden antara salah satu kandidat yaitu Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa dengan pihak KPU sebagai penyelenggra pemilihan umum. Lembaga KPU seringkali digugat oleh kandidat karena dianggap melakukan kecurangan pelaksanaan Pemilihan Umum. Demikian yang terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden 2014 yang lalu, dimana pihak yang kalah yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRES-XII/2014 yang menolak gugatan Prabowo-Hatta.

Dalam mekanismenya, Pemohon yang dianggap memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan hak/kewenangan konstitusionalnya oleh berlakunya undang-undang, yaitu (a) perorangan warga negara Indonesia; (b) kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; (c) badan hukum publik dan privat; atau (d) lembaga negara. Permohonan tersebut secara administrasi ditujukan kepada bagian kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang akan memeriksa kelengkapan administrasi, misalnya keterangan lengkap diri pemohon, ditulis dalam bahasa

³⁹⁾ <http://www.gresnews.com/berita/Tips/peran-mahkamah-konstitusi-untuk-sengketa-pemilu/>

Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam rangkap 12, menguraikan secara jelas perihal yang menjadi dasar permohonannya dan hal-hal lain yang dimintanya untuk diputus.

Terhadap permohonan tersebut, Kepaniteraan dapat meminta permohonan untuk melengkapi permohonan yang belum memiliki kelengkapan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak pemberitahuan kelengkapan tersebut diterima pemohon. Jika permohonan tersebut telah lengkap maka dapat dicatatkan pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) yang memuat secara lengkap catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara. Setelah hal-hal tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi maka Mahkamah Konstitusi telah dapat menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu 14 hari setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Hal ini berarti sudah dapat dimulai acara persidangan yang meliputi sidang pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan sidang putusan.

Pemeriksaan pendahuluan. Pada mulanya, pemeriksaan pendahuluan juga menggunakan sidang pleno yang secara lengkap oleh sembilan hakim konstitusi. Namun, semenjak perkara yang masuk sudah semakin banyak dan beragam, Mahkamah Konstitusi kini melaksanakan sidang pendahuluan dengan menggunakan panel yang terdiri dari tiga hakim konstitusi. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut, hakim konstitusi memeriksa secara lebih rinci mengenai kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Kemudian, memberikan nasehat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari *Pemeriksaan Persidangan.* Sidang ini merupakan sidang yang memeriksa secara lebih mendalam materi permohonan maupun alat bukti yang diajukan. Alat bukti dapat meliputi beberapa jenis, yakni :

- a) Surat atau tulisan;
- b) Keterangan saksi;
- c) Keterangan ahli;
- d) Keterangan para pihak;

- e) Petunjuk; dan
- f) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Semua alat bukti tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum mengenai cara memperolehnya. Karena itu, jenis alat bukti yang perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Penilaian terhadap sah atau tidak sahnya itu dilakukan dalam pemeriksaan persidangan. Disamping itu, untuk kepentingan pemeriksaan, hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan. *Sidang putusan*. Sebelum mengambil putusan terhadap suatu perkara, Mahkamah Konstitusi melakukan suatu rapat permusyawaratan hakim dalam membuat putusan yang akan diucapkan dalam sidang pembacaan putusan.

Putusan tersebut diambil berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim dengan memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. Putusan yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti. Putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Putusan harus ditandatangani hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus dan panitera pengganti. Untuk kemudian wajib menyampaikan salinannya kepada para pihak, juga memberikan pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung.

Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 04/PMK/2004 tentang Pedoman Berita Acara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) merupakan sumber utama dari hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini mengatur berbagai hal mengenai hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum, seperti pemohon dan materi permohonan, tata cara mengajukan permohonan, registrasi perkara dan penjadwalan sidang, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, hingga putusan. Dalam ketentuan tersebut, yang dapat menjadi pemohon adalah :

- a) Perorangan Warga Negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilu;
- b) Pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu; atau
- c) Partai politik peserta pemilu.

Materi permohonan adalah penetapan hasil pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum secara nasional yang mempengaruhi :

- a) Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah
- b) Penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden, serta terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden Perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan.

Permohonan tersebut secara administratif ditujukan kepada bagian Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang akan memeriksa kelengkapan administrasi, misalnya keterangan lengkap diri permohonan, ditulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam rangkap 12, menguraikan secara jelas perihal yang menjadi dasar permohonannya dan hal-hal lain yang diminta untuk diputus. Permohonan ini hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional.

Namun, karena waktu yang sangat singkat itu, cara pengajuannya juga dimudahkan, yaitu dapat melalui *faksimile* atau *e-mail*, dengan ketentuan bahwa permohonan aslinya sudah harus diterima Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu tiga hari terhitung sejak habisnya tenggang waktu. Terhadap permohonan tersebut, Kapaniteraan dapat meminta permohonan yang belum memiliki kelengkapan dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak pemberitahuan kelengkapan tersebut diterima pemohon. Jika permohonan tersebut telah lengkap, dapat dicatatkan pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi yang memuat secara lengkap catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai

pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara. Setelah hal-hal tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah dapat menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu tiga hari (untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pasangan calon presiden-wakil presiden) dan tujuh hari (untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Hal ini berarti sudah dapat dimulai acara persidangan yang meliputi sidang pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan sidang putusan.

Pemeriksaan pendahuluan. Pelaksanaan sidang pendahuluan dengan menggunakan panel yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga hakim konstitusi serta dinyatakan terbuka untuk umum. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut, hakim memeriksa secara lebih rinci kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Kemudian memberikan nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam (untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan paling lambat 1 x 24 jam (untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pasangan calon presiden-wakil presiden). Jika dalam tenggang waktu perbaikan tersebut pemohon tidak dilengkapi dan/atau diperbaiki permohonannya, Mahkamah Konstitusi melalui rapat permusyawaratan hakim dapat mengusulkan agar permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima.

Pemeriksaan persidangan. Sidang ini merupakan sidang merupakan sidang yang memeriksa secara lebih mendalam materi permohonan maupun alat bukti yang diajukan. Pemeriksaan persidangan tersebut meliputi (a) kewenangan Mahkamah Konstitusi, yakni penetapan hasil pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum secara nasional; (b) kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon; (c) pokok permohonan; (d) keterangan Komisi Pemilihan Umum; dan (e) alat bukti.

Sidang putusan. Sebelum mengambil putusan terhadap suatu perkara, Mahkamah Konstitusi melakukan suatu rapat permusyawaratan hakim dalam

membuat putusan yang akan diucapkan dalam sidang pembacaan putusan. Putusan mengenai permohonan atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden wajib diputuskan paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Sedangkan untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota legislator diputuskan paling lambat 30 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Ada tiga jenis kemungkinan putusan, yakni :

- 1) Permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan dan/atau permohonannya tidak memenuhi persyaratan;
- 2) Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum serta menetapkan hasil penghitungannya yang benar; dan
- 3) Permohonan ditolak apabila permohonan tidak terbukti beralasan.

Putusan harus ditandatangani hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan dan panitera pengganti untuk kemudian disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, presiden/pemerintah, Komisi Pemilihan Umum, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon peserta pemilu bagi putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden dan disampaikan kepada presiden, pemohon, dan Komisi Pemilihan Umum untuk Perkara Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwasanya kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum presiden tahun 2014 tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum namun diatur tersendiri dalam ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang lalu merupakan bagian dari kedudukan dan kekuasaan Mahkamah Konstitusi dalam kekuasaan kehakiman, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan peranan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang lalu adalah memberikan putusan terkait sengketa hasil pemilihan umum tersebut, khususnya terkait kesalahan dalam terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi ditentukan bahwa yang dapat dimohonkan pembatalannya adalah penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada tanggal 22 Juli 2014 kemarin KPU membacakan hasil rekapitulasi nasional pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang memenangkan pasangan Jokowi–Jusuf Kalla, tepat tiga hari setelahnya yaitu 25 Juli 2014, kompetitor Jokowi–Jusuf Kalla, yaitu Prabowo–Hatta melayangkan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasangan Prabowo–Hatta dengan rekapitulasi TimKamNas nya mengaku memenangi hajatan lima tahunan ini dengan perolehan 54% suara nasional. Sedangkan KPU melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 yang ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2014 menetapkan pasangan Jokowi–Jusuf Kalla menang dengan perolehan 70.997.833 suara atau 53,15%. Sedangkan pasangan Prabowo – Hatta memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85%.⁴⁰⁾

Dalam ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jika ada peserta pemilu yang merasa keberatan dengan hasil Pemilu, bisa diadakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Sedikitnya ada tiga landasan utama yang mendasari prosedur gugatan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan adalah bersifat final dan mengikat.

⁴⁰⁾ http://www.kompasiana.com/fakhrul_rozi_alsaa-id/analisis-prosedur-sengketa-hasil-pilpres-2014-ke-mk_54f6992aa33311bb148b50e1

3.2 Hambatan Yang Dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014

Indonesia telah memilih sistem presidensial sebagai sistem pemerintahan, di mana Presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun sistem pemilihan presiden yang selama ini dilakukan adalah memilih anggota legislatif terlebih dahulu untuk menentukan kekuatan partai politik di parlemen barulah diadakan pemilihan presiden. Dalam pemilihan presiden secara langsung yang diselenggarakan sejak tahun 2004, calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Aturan main dan dasar hukum mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) sejak berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003, hingga berlakunya Undang Undang Nomor Nomor 42 Tahun 2008. Bahkan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak diperbaharui, karena dianggap masih memadai sebagai dasar hukum untuk penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Dari sisi penyelenggaraan pemilu, sistem pemilihan bertingkat yang dilakukan di Indonesia yaitu pemilihan anggota legislatif terlebih dahulu untuk menentukan jumlah suara dan kursi di DPR dalam menentukan dan mendorong calon presiden dengan sistem proporsional membuat sulit untuk mendorong pasangan calon presiden dari satu partai melainkan dari gabungan beberapa partai. Persyaratan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 adalah Presiden terpilih jika mendapatkan lebih dari separuh jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi Indonesia. Namun, jika tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pilpres mengikuti Pilpres Putaran Kedua. Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres Putaran Kedua dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.⁷

Pemilihan presiden yang diselenggarakan pada 9 Juli 2014 merupakan ajang kompetisi dua kubu capres yaitu pasangan Nomor urut 1 Prabowo Hatta dan Pasangan Nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sama dengan pemilu

sebelumnya, penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden merupakan serangkaian kegiatan nasional setiap lima tahun yang melibatkan lembaga negara lainnya. Pada dasarnya perangkat hukum dibuat sedemikian agar pemilihan umum berjalan dengan jujur, aman, damai dan tidak menimbulkan kekiskruhan politik. Peraturan pemilu presiden dan wakil presiden merupakan puncak hajatan pemilihan setelah tiga bulan sebelumnya dilaksanakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun urutan perundang-undangan yang berlaku secara hierarkial yang mengatur tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah :

1. Undang Undang Dasar 1945
2. Undang undang Pilpres dan Undang-undang lainnya yang terkait Pemilu
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pemilu
4. Putusan Mahkamah Konstitusi
5. Peraturan Pelaksanaan Pemilu

Kerangka hukum yang mendasari pelaksanaannya bukan saja Undang Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tetapi juga beberapa undang-undang lain, yang pada prinsipnya menjadi prasyarat bagi terselenggaranya pilpres yang adil dan jujur. Diantara undang-undang lain tersebut adalah undang-undang partai politik, undang-undang lembaga negara yang pejabatnya dipilih melalui pemilu, undang-undang lembaga negara yang ikut terlibat dalam menentukan hasil pemilu, dan undang-undang pemerintahan daerah khusus yang mengatur secara khusus pemilihan kepala daerahnya, serta peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang terkait dengan undang-undang pemilu dan berpengaruh langsung terhadap penyelenggaraan pemilu. Sebelum terselenggaranya pilpres 2014, telah ada beberapa gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-undang pemilu di antaranya :

Pertama, gugatan Undang-undang Pilpres Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tentang pilpres dilaksanakan hanya 1 kali putaran untuk membuat pemilu yang efektif dan efisien. Hal ini sebagai akibat interpretasi yang berbeda denganketentuan Pasal 6A ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 159 ayat (2) Undang Undang Pilpres, yang didalamnya hanya

mensyaratkan perolehan suara terbanyak tanpa batasan prosentase perolehan suara terbanyak di setiap provinsi.

Kedua, gugatan Undang-undang Pilpres Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden BAB III bagian kesatu pasal 6. *Ketiga*, gugatan Undang-undang Pilpres Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden BAB III bagian kesatu pasal 7. *Keempat*, gugatan Undang-undang Pilpres Nomor 42/2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden penjelasan pasal 6 ayat (1). *Kelima*, pasal yang diuji yaitu Pasal 3 ayat 4, Pasal 9, Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 112 Undang Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden terhadap Pasal 4 ayat 1, Pasal 6a ayat 2, Pasal 7c, Pasal 22e ayat 1, 2, dan 3 UUD tahun 1945.

Posisi Mahkamah Konstitusi yang berdiri pada tahun 2004 sangat kuat dalam menganalisis dan memutuskan setiap undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945. Dari gugatan yang masuk terhadap Undang Undang pemilihan presiden cukup memberikan argumentasi bahwa Undang Undang pemilihan Presiden sudah perlu ada perubahan terutama untuk pemilu presiden tahun 2019. Beberapa undang-undang pemilu misalnya digugat ke lembaga tersebut untuk diuji konstiusionalitasnya terhadap UUD 1945 (*judicial review*). Beberapa gugatan dikabulkan sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah ketentuan-ketentuan undangundang pemilu, sehingga kemudian mempengaruhi proses maupun hasil penyelenggaraan pemilu.

Gugatan Undang Undang Pilpres yang dikabulkan MK adalah Pasal (3) ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112. Dengan dikabulkannya gugatan ini, penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 dan seterusnya akan digelar serentak, sehingga tak ada presidential threshold untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Pileg dan Pilpres 2014 tetap dilaksanakan terpisah. Putusan-putusan ini tentu saja perlu mendapat perhatian. Pemberlakuan pemilihan umum serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 merupakan satu-satunya hasil gugatan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Tantangan pemilihan umum Tahun 2019 berdasarkan pengalaman permasalahan pemilu 2014 adalah bagaimana menghindari atau meminimalisasi tiga masalah dasar dalam praktek pemilu yaitu pertama oligarki politik dimana sekelompok elit baik dari tingkat nasional sampai pemerintah daerah yang terus menerus dengan segala cara berupaya melanggengkan kekuasaan terutama dengan menggunakan pendekatan kekuasaan yang sudah dimiliki. Kedua adalah oligarki ekonomi-politik yaitu sekelompok orang pemilih modal atau kapital yang sangat besar yang rela membiayai calon calon peserta pemilu baik di tingkat nasional maupun lokal dengan harapan mendapatkan konsensi besar pengelolaan sumber daya alam dan proyek di pemerintahan. Masalah ketiga dalam pemilu adalah meminimalisasi lahir dan berkembangnya para “bandit politik” yaitu sekelompok orang yang menggunakan pengaruh sosial nya untuk mengelabui pemilu dengan harapan untuk memenangkan pasangan calon dengan imbalan personal kepada tokoh masyarakat tersebut. Oleh karena itu, kerangka hukum perlu dibuat untuk meminimalisasi praktek kecurangan dalam pemilu.

Titik masalah dalam setiap sengketa pemilu selalu berawal dari manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ketika pemilih yang berhak tidak terdaftar, atau pemilih terdaftar lebih dari satu TPS atau penggelempungan jumlah suara dari jumlah yang semestinya, maka perlu diatur dari identifikasi masalah awalnya. Single Identitas sudah harus diberlakukan. Masalah lain yang terjadi dalam kerangka hukum pilpres menurut “pada level pengaturan yang tidak konsisten, misal diatur atau tidak diatur pada pemilu legislatif namun diatur atau tidak diatur pada pemilu pilpres, seperti contoh rekapitulasi di tingkat PPS tidak dilakukan dan tidak ada pengaturan pemilu awal untuk luar negeri”. Namun, penelitian dan telaah lengkap yang dilakukan oleh Bawaslu dan telah diserahkan kepada DPR Komisi II menunjukkan bahwa hampir semua tahapan pemilu Pilpres mengalami permasalahan dan perlu revisi.

Regulasi tentang kewenangan KPU dan Bawaslu perlu dipertegas dalam bentuk sanksi. Pada masa minggu tenang misalnya dimana semua atribut pasangan calon harus dicabut, Bawaslu hanya mempunyai kewenangan untuk memberikan teguran yang ditembuskan kepada KPU dan Satpol PP. Sayangnya teguran ini tidak ditindaklanjuti oleh Satpol PP sehingga efektivitas kewenangan

Bawaslu terbatas. Masalah lain adalah penegakan hukum, dimana laporan pelanggaran pemilu yang dibuat Bawaslu berhenti seiring berjalannya waktu disebabkan singkatnya waktu penanganan sengketa pemilu dan tidak adanya pengadilan khusus pemilu. Setiap laporan dari Bawaslu hampir berakhir di Polisi dan Jaksa sehingga tidak ada efek jera terhadap pelaku pelanggaran pemilu.

Undang-Undang pemilu juga harusnya bisa memilah sanksi pelanggaran pemilu yang bisa ditindaklanjuti dan yang sulit ditindaklanjuti. Misalnya sanksi administratif perlu diperlakukan bagi pelanggaran kampanye di luar jadwal kampanye, bukan hanya sanksi pidana. Persoalannya adalah sanksi pidana harus ada pembuktian pada pengadilan melalui tindakan lanjut kepolisian dan jaksa sementara laporan pelanggaran ini sering terhenti pada polisi dan jaksa karena berbagai bentuk intervensi kepentingan. Sebaiknya sanksi administratif diberlakukan misalnya dengan diskualifikasi pasangan calon. Teknis bentuk diskualifikasi ini yang perlu diatur lebih lanjut. Sebaliknya, sanksi kepada penyelenggara pemilu baik di KPU pusat maupun daerah, Bawaslu Pusat atau pengawas pemilu di daerah bukan saja sanksi administrasi yang berakibat pada penghentian mereka menjadi anggota, melainkan sanksi pidana untuk menimbulkan efek jera.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa proses penyelenggaraan pemilu presiden tahun 2014 yang lalu pada prinsipnya sudah terlaksana dengan cukup baik dan tidak ada kendala atau hambatan yang berarti. Hal tersebut ditandai dengan terlaksananya seluruh tahapan pemilu tepat waktu, teratur dan berjalan damai. Namun demikian terdapat beberapa catatan yang penting untuk diperhatikan dalam setiap tahapan pemilu presiden agar menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan pemilu presiden yang akan datang. Beberapa catatan dimaksud di antaranya adalah pada tahapan pemutakhiran data pemilih, ditemukan bahwa pemutakhiran data pemilih untuk pemilu presiden tidak dilaksanakan oleh panitia pemutakhiran yang khusus ditunjuk untuk itu. Pemutakhiran hanya dilakukan oleh petugas PPS, karena memang tidak ada anggaran untuk pemutakhiran pemilu presiden secara khusus. Persoalan lain yang menyebabkan kurang maksimalnya proses pemutakhiran data pemilih untuk pemilu presiden adalah, kesibukan para penyelenggara, baik KPU

Kabupaten /Kota maupun panitia *ad hoc*, PPK dan PPS dalam menghadapi gugatan pasca pemilu legislatif.

Hal ini terjadi karena berhimpitnya tahapan pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Hal menarik lain didapatkan dari data penelitian, ketika fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT pemilu legislatif dan kemudian menggunakan KTP untuk memilih (DPK dan DPK Tb), ternyata tidak secara otomatis masuk dalam DPT Pilpres disebabkan kedua data dimaksud tersimpan dalam kotak suara bersamaan dengan arsip dokumen pemilu legislatif lainnya dan pada pemilu legislatif ini memang belum disiapkan formulir AT khusus untuk mencatat pemilih pengguna KTP. Pada tahapan pengadaan dan distribusi logistik, ditemukan permasalahan utama dalam Pilpres 2014 adalah terkait pengadaan kotak suara berbahan kardus yang mudah mengalami kerusakan bahkan sebelum pemungutan suara dilakukan.

Kerusakan terjadi karena kotak suara ini tidak didesign kedap air, sehingga ketika kena hujan atau banjir menjadi rusak bukan hanya kotaknya tetapi juga isinya (ketika selesai pemungutan suara pemilu legislatif). Oleh karenanya terdapat beberapa daerah yang harus kembali melakukan pengadaan tambahan kotak suara melalui addendum karena kerusakan kotak suara sebelum pemilu legislatif diselenggarakan. Dari hasil penelitian juga ditemukan fakta bahwa pencetakan formulir C1 untuk penghitungan suara di TPS beserta Berita Acaranya tidak keseluruhannya diberikan dalam bentuk pengaman (berhologram) tapi hanya dicetak satu lembar saja untuk rekap di PPS, sedangkan salinan formulir dan Berita Acara untuk saksi dan arsip KPPS tidak berhologram. Sedangkan terkait distribusi logistik, belajar dari pemilu legislatif, pada pemilu presiden distribusi berjalan cukup lancar dan tepat waktu meskipun didapatkan pula data beberapa daerah sempat kekurangan surat suara namun semuanya dapat teratasi.

Pada tahapan pencalonan, persoalan utama terdapat pada partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, tampaknya menjadi masalah ketika banyak partai politik yang

sebelumnya telah memiliki calon presiden ternyata dalam pemilu legislatif tidak mampu memperoleh kuota kursi maupun suara sebagaimana yang dipersyaratkan. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Partai Golkar, Demokrat maupun Hanura. Bahkan untuk kasus Partai Demokrat persiapan pencalonan presiden melalui konvensi yang cukup panjang pada akhirnya calon terpilih hasil konvensi tidak bisa diajukan karena partai Demokrat perolehan suaranya merosot tajam sehingga tidak dapat mengusung sendiri calonnya kecuali bergabung dengan partai politik lainnya dan itupun tidak dilakukan oleh Partai Demokrat.

Tarik ulur partai-partai politik dalam melakukan koalisi menjadikan proses pencalonan terkesan agak alot dan lama. Ketika keputusan partai politik/gabungan partai politik ditetapkan maka kemudian mengerucut pada dua pasangan calon saja dan hal ini terjadi menjelang detik-detik masa pendaftaran. Persoalan lain juga muncul keterkaitan dengan polemik untuk pengunduran diri calon dari jabatan politiknya, seperti gubernur. Dalam proses pencalonan tidak terdapat masalah yang serius, selain konsolidasi internal partai politik yang penuh dinamika. Masalah yang ada hanya ketika KPU memberikan jadwal pemeriksaan terhadap pasangan calon dan ada resistensi dan penolakan pada awalnya. Berhubung hanya terdapat dua pasangan calon, maka manajemen verifikasi penyelenggara lebih bisa diatur. Ke depan perlu kesiapan para calon ketika sudah diusung oleh partai politik agar mempersiapkan diri terhadap jadwal yang ada di KPU.

Tentang persyaratan pasangan calon harus melalui prosentasi suara pileg, beberapa kalangan terutama dari parpol kecil menganggap sebagai tirani partai besar untuk mengekang kebebasan pencalonan parpol. Perlu kajian lebih mendalam terutama menjelang pemilu serentak tahun 2019. Pada tahapan kampanye, persoalan paling krusial adalah maraknya kampanye hitam, politik uang dan keberpihakan media. Dalam persoalan ini, lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu dan juga Kepolisian menjadikan pelanggaran yang dilakukan oleh kedua kontestan pemilu seakan menjadi hal yang biasa. Demikian juga keberpihakan media menjadikan masyarakat tidak dapat memperoleh informasi yang obyektif dan mencerdaskan. Terkait dengan

kampanye dalam bentuk debat capres dan cawapres, data penelitian mendapatkan bahwa format dan mekanisme debat perlu ada perbaikan ke depan sehingga tidak terkesan bahwa debat calon hanyalah sekedar formalitas tetapi benar-benar dapat mengelaborasi visi misi dan program calon secara lebih mendalam. Bahkan dari debat calon diharapkan pemilih benar-benar mendapatkan gambaran yang jelas terkait sikap, pandangan dan karakter masing-masing pasangan calon. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa persoalan kurang efektifnya debat tersebut muncul akibat terpasungnya penyelenggara pemilu (KPU) dalam menetapkan format debat dan moderator yang harus mendapatkan kesepakatan dari pasangan calon.

Persoalan lain dalam tahapan kampanye adalah terkait audit dana kampanye. Berdasarkan data di lapangan diperoleh gambaran bahwa pasangan calon dalam memberikan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye belum cukup transparan dan akuntabel. Masih didapatkan banyak penyumbang yang tidak tercantum identitasnya secara jelas, penerimaan dan penggunaan dana kampanye tidak mencantumkan tabel harga pasaran yang wajar maupun penerimaan sumbangan dari perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki pihak asing. Dengan demikian audit dana kampanye seakan-akan juga hanya pemenuhan azas banyak penyumbang yang tidak tercantum identitasnya secara jelas, penerimaan dan penggunaan dana kampanye tidak mencantumkan tabel harga pasaran yang wajar maupun penerimaan sumbangan dari perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki pihak asingmalitas saja. Hal ini terjadi karena terbatasnya mekanisme dan teknis audit yang belum memberikan ruang verifikasi atas potensi penyalasan dan manipulasi dana kampanye oleh pasangan calon atau tim kampanye.

Semestinya Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk KPU diberikan ruang tidak hanya mengaudit atas laporan disampaikan tetapi juga untuk audit investigasi atas dana kampanye kandidat bersama-sama dengan Bawaslu. Pada tahapan pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi suara, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan. *Pertama*, berbeda dengan pemilu 2009 di mana pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri maupun dalam negeri diselenggarakan secara serentak pada hari dan tanggal yang sama, pada pemilu

presiden 2014 dilaksanakan tidak berbarengan. Pemungutan suara di luar negeri dilaksanakan lebih dahulu dibandingkan dengan di dalam negeri. Hal ini merupakan suatu hal yang lebih baik karena memberikan kesempatan luas kepada warga negara di luar negeri untuk memberikan suaranya di hari libur sehingga partisipasinya lebih meningkat. Tetapi di sisi lain terdapat dampak negatif, tatkala pada pemilu luar negeri yang diselenggarakan lebih dahulu dilaksanakan *exit polling* oleh beberapa lembaga survei dan hasilnya kemudian diumumkan sehingga dapat mempengaruhi preferensi pemilih di dalam negeri yang belum melaksanakan pemilihan.

Kedua, dalam pemungutan suara, tidak tersedia cukup saksi dari kedua pasangan calon serta kualitas saksi yang kurang memadai. *Ketiga*, tidak tersedianya template surat suara pilpres bagi pemilih disabilitas. Hal ini bertentangan dengan azas penyelenggaraan pemilu harus memberikan kemudahan bagi seluruh warga negara termasuk didalamnya adalah pemilih disabilitas. *Keempat*, banyaknya pemilih yang menggunakan KTP. Hal ini tidak hanya disebabkan buruknya kualitas DPT, tetapi juga rendahnya pemahaman KPPS dalam proses pemungutan suara. Dalam banyak kasus didapatkan petugas KPPS memberikan surat suara kepada pemilih yang membawa KTP dan mencatatnya dalam DPKTb padahal sebenarnya pemilih yang bersangkutan telah terdaftar dalam DPT. Hal inilah yang menyebabkan jumlah pemilih dalam DPKTb menjadi sangat besar sehingga menjadi sumber gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, besarnya jumlah pemilih dalam DPKTb juga disebabkan ketidakpahaman KPPS dengan memberikan hak pilih pada mereka yang tidak berdomisili di TPS tersebut dan tidak membawa formulir pindah TPS untuk memilih dengan menunjukkan KTP. Dan persoalan ini juga yang kemudian mengharuskan TPS itu mengadakan pemungutan suara ulang. *Kelima*, dalam proses penghitungan suara di TPS, banyak kesalahan dalam mengisi formulir karena rumitnya formulir yang disediakan menyangkut banyaknya pemilih dan jenis pemilih, banyaknya pemilih yang menggunakan hak suara yang terdiri atas asal usul pemilih tersebut, serta penggunaan surat suara. Kerumitan pengisian ini menimbulkan kesalahan/ ketidak sinkronan antara jumlah pemilih yang hadir,

penggunaan surat suara dan suara yang syah dalam proses penghitungan dan akhirnya terakumulasi serta mempengaruhi sampai rekapitulasi suara di tingkat nasional. Kelima, proses rekapitulasi tingkat nasional dapat dilaksanakan sesuai tepat waktu, meskipun dalam proses rekapitulasi sering terjadi protes dari saksi pasangan calon dan pada puncaknya pengunduran diri pasangan calon dari proses rekapitulasi ini. Pengunduran diri pasangan calon ini tidak bisa dilepaskan dari peristiwa sebelumnya dimana terdapat perbedaan hasil penghitungan cepat (*quick count*) yang dilakukan oleh berbagai lembaga survey. Atas perbedaan tersebut, pasangan calon yang kalah dari hasil rekapitulasi manual yang dilakukan KPU merasa dicurangi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya hambatan yang dihadapi dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun 2014 yang lalu adalah terkait hasil hitung cepat yang berbeda. Hasil rilis berbagai media, termasuk exit poll, menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi. Selisih margin elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin mengecil. Bahkan ada menyebut tinggal satu persen. Pihak kalah akan menggunakan rilis lembaga survei bahan saat ajukan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi. Kalau marginnya satu persen saja antardua pasangan calon jumlahnya bisa kira 1-1,5 juta. Kalau 1,5 juta selisihnya, yang dipakai adalah C1 karena paling akurat. Berapa C1 yang harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan, padahal waktunya hanya 14 hari. Dalam kondisi demikian, Mahkamah Konstitusi akan meminta kepada pemohon untuk membuktikan kecurangan tersebut secara massif, terstruktur, dan sistematis. Hal itu semuanya bisa dibuktikan di Mahkamah Konstitusi mengingat waktu perisidangan hanya 14 hari. Tidak gampang membuktikan kecurangan di MK apalagi bersifat terstruktur, massif dan, sistematis. Jika pihak yang kalah bisa menerima, maka konflik bisa diredam. Namun jika tidak, konflik akan meluas.

Pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014, Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 1.PHPU-PRES-XII/2014 Mahkamah Konstitusi akhirnya memutus perkara, yaitu perkara Sengketa Pemilihan Umum Presiden bahwa : 1. Sah Keputusan KPU Nomor 535/KPTS/KPU Tahun 2014 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pilpres dan Wapres Tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 2. Tidak menerima hasil suara Pilpres yang diajukan Pemohon, artinya Suara yang ditetapkan KPU adalah Sah dan Benar.

3.3 Solusi Yang Diupayakan Oleh Lembaga Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014

Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 menunjukkan sebuah kemenangan yang cukup meyakinkan pasangan Joko Widodo- M. Jusuf Kalla. Pasangan nomor dua ini memperoleh suara sebesar 70.997.833 suara (53,15%), mengungguli pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang hanya meraih 62.576.444 suara (46,85%). Dengan selisih antara kedua pasangan yang hanya sebesar 8.421.389 suara (6,3%), kemenangan pasangan Jokowi-JK itu dapat dikatakan tidaklah mudah dan menunjukkan sebuah upaya yang juga hampir sama baiknya dari pasangan Prabowo-Hatta untuk memenangkan pilpres kali ini. Pasangan Jokowi-JK menjadi pemenang di 23 Provinsi dan Pemilihan Luar Negeri, di mana sebagian kemenangan itu diperoleh dengan margin suara cukup besar, seperti di Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Papua dan Papua Barat.

Dibanding dengan pelaksanaan pilpres sebelumnya, jumlah partisipan pada Pilpres 2014 mengalami peningkatan. Jumlah pemilih pada Pilpres 2004 adalah hanya sebesar 116.662.705 orang. Adapun pada Pilpres 2009 jumlah pemilih sebanyak 127.983.655 orang. Namun demikian, dalam hal persentase pemilih, jumlahnya mengalami penurunan. Jumlah partisipan pilpres kali ini hanya 70,91% dari total 190.307.134 orang yang berhak memilih. Dengan kata lain pula jumlah golput meningkat dari yang hanya sekitar 23% pada Pilpres 2004 menjadi sekitar 29% sepuluh tahun kemudian. Di sisi lain, dalam makna partisipasi bukan memilih banyak kalangan menilai bahwa partisipasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi tidak saja pada saat pemilihan, namun pula menjelang pelaksanaan dan setelah pilpres, terutama dalam hal mengawal hasil pilpres. Pilpres kali ini menunjukkan keberadaan mereka yang kerap dikategorikan sebagai “relawan” di masing-masing kubu yang cukup massif dalam berbagai ikatan simpul atau jaringan pendukung.

Keberadaan mereka memberikan dampak yang tidak sedikit dalam meningkatkan pemahaman mengapa seorang kandidat layak untuk dipilih. Peran media massa (baik cetak maupun elektronik) dan lembaga survei juga cukup jelas dan massif dalam hampir setiap tahapan pemilihan.

Pilpres yang berlangsung sengit, dengan tingkat optimisme memenangkan pertarungan yang tinggi, sempat menimbulkan perdebatan tentang siapakah yang layak menjadi pemegang dalam pertarungan kali ini. Masing-masing kandidat, yang ditopang oleh hasil temuan beberapa lembaga survei baik yang independen maupun partisan merasa diri menang. Inilah yang kemudian memicu ketidakpercayaan atas hasil pilpres, terutama dari pasangan nomor satu. Lebih dari sekedar hasil yang ditolak, kubu Prabowo-Hatta menuntut agar pihak pelaksana pilpres membatalkan karena melihat beberapa pelanggaran mendasar yang terjadi disepanjang penyelenggaraan Pilpres 2014. Berbagai persoalan itu secara fundamental mengarah pada tuduhan atau gugatan atas keras kinerja dan sikap KPU dan jajarannya sebagai penyelenggara pemilu yang bermasalah dan mengarah pada adanya kecurangan.

Pasangan ini kemudian menempuh jalur legal untuk menyelesaikan sengketa pilpres ini, dengan melaporkan pelanggaran-pelanggaran itu, yakni hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi dan pelanggaran etika ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Setelah menempuh tahapan-tahapan peradilan sesuai prosedur yang ada di kedua badan itu, Mahkamah Konstitusi dan DKPP menetapkan beberapa keputusan. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa semua gugatan yang disampaikan oleh pihak pengadu ditolak demi hukum. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pihak pengadu tidak mampu membuktikan tuduhannya kepada pihak teradu secara meyakinkan. Sementara DKPP mengabulkan permohonan penggugat sebagian Beberapa komisioner terbukti telah melakukan tindakan yang tidak profesional, yang telah melanggar prinsip netralitas yang harusnya dijunjung tinggi oleh setiap komisioner. Bahkan mereka dianggap telah melakukan “pelanggaran kode etik berat”. DKPP kemudian memutuskan untuk memberhentikan para komisioner tersebut. Keputusan Mahkamah Konstitusi dan DKPP secara umum menunjukkan sikap profesional dari sebuah lembaga tinggi negara.

Mahkamah Konstitusi mampu berdiri tegak di atas data dan fakta yang terhampar di hadapannya. Sementara itu, sikap masyarakat yang demikian kondusif dan berbesar hati dalam menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi pun menunjukkan sebuah kedewasaan tersendiri. Kekhawatiran akan terjadinya kerusuhan yang berkepanjangan tidak terbukti. Sikap penggugat dan tergugat juga menunjukkan kedewasaan politik. Sikap mereka untuk mau menghormati mekanisme hukum yang berlaku dengan segenap hasilnya, dan mampu secara efektif meredakan emosi para pendukungnya sehingga situasi kehidupan kembali dengan cepat berlangsung normal jelas patut diapresiasi. Meski hasil pilpres telah ditetapkan, dan seluruh amat bangsa menerimanya, dampak politik dari pilpres ini ternyata masih berlanjut. Hal ini terutama terkait dengan keberadaan dua koalisi, yakni KMP dan KIH yang dibentuk oleh partai-partai pendukung masing-masing kandidat sebelum pelaksanaan pilpres. Eksistensi pengubuan itu pada akhirnya banyak mempengaruhi kinerja DPR pasca Pilres 2014, dan juga kehidupan politik pada umumnya. Secara internal, koalisi ini memunculkan friksi yang menyebabkan kinerja lembaga ini demikian terhambat.

Dengan demikian, apabila ada kendala atau hambatan dalam tugas dan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam penanganan sengketa pemilihan umum, harus kembali pada konstitusi dan peraturan yang berlaku khususnya Pasal 24 C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun mengatur segala sengketa hasil Pilpres diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara bertugas khusus dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilu. Berbeda dengan Mahkamah Agung yang mengadili pada tingkat kasasi, Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dengan sifat final dan mengikat. Adapun diperjelas dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, pemohon harus mendaftarkan

gugatannya ke Mahkamah Konstitusi dalam tempo paling lambat tiga hari setelah penetapan hasil Pilpres oleh KPU.

Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 201 (1) menyebutkan bahwa : Terhadap penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden dapat diajukan keberatan hanya oleh pasangan calon kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan Wakil Presiden oleh KPU. Di pasal yang sama dalam UU Pilpres dijelaskan, bahwa gugatan yang dimaksud adalah gugatan terhadap hasil penghitungan suara Pilpres yang mempengaruhi terpilih atau tidaknya pasangan calon menjadi Presiden atau mampu dipilih kembali atau tidak dalam putaran kedua Pilpres. Batasan tersebut dirasa cukup tegas bahwa gugatan yang didaftarkan ke MK haruslah yang berkaitan dengan hasil Pilpres yang mempengaruhi pasangan calon. Jika diluar koridor penjelasan UU Pilpres tersebut, maka gugatan yang didaftarkan ditolak oleh MK. Pasal tersebut menambahkan, setelah gugatan didaftarkan maka Mahkamah Konstitusi harus memutus perselisihan tersebut paling lama 14 hari sejak didaftarkan. Jika pasangan Prabowo–Hatta mendaftarkan gugatan hasil Pilpres pada 25 Juli 2014, maka paling lama MK memutus sengketa Pilpres yang didaftarkan adalah pada 7 Juli 2014.

Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah UUD mengamanahkan gugatan hasil Pilpres ditempuh melalui jalur MK dan UU Pilpres Tahun 2008 memperjelas penyelesaian gugatan Pilpres dengan mekanisme yang dituangkan dalam pasal 201, terakhir dilengkapi dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. PMK (Peraturan MK) tersebut menjabarkan secara rigit mengenai pedoman penyelesaian gugatan Pilpres di MK. PMK menjelaskan bahwa pemohon dalam perkara PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) adalah pasangan calon.

Pemohon dalam perkara PHPU presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Peraturan MK Nomor 4

Tahun 2014 Pasal 2 (1). Dengan begini jelas, jika gugatan atau yang dalam PMK disebut sebagai PHPU dilayangkan oleh Prabowo seorang, maka akan batal di atas hukum, karena PMK mengharuskan gugatan atau PHPU dilayangkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jika pemohonnya adalah pasangan calon, maka termohonnya adalah KPU sebagai lembaga penyelenggara yang hasil rekapitulasinya disengketakan. Adapun objek yang diperkarakan oleh pasangan calon adalah berkiblat pada UUD '45, yakni hasil rekapitulasi Pilpres oleh KPU.

Objek dalam perkara PHPU presiden dan wakil presiden adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara nasional oleh Termohon Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 3 UUD 1945, UU Pilpres, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pedoman perselisihan hasil pemilu merupakan sebuah produk peraturan perundang-undangan yang hierarkis. Peraturan perundang-undangan memberikan koridor-koridor mengenai siapa subjek hukum dalam sengketa hasil Pilpres beserta objek perkaranya. Lembaga yang bertugas memutus pun dibatasi juga dengan mekanisme yang dijabarkan dalam UU Pilpres dan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Digugatnya hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi bukanlah barang baru, karena memang tugas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memutus sengketa hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi adalah manifestasi benteng moral bangsa Indonesia. Sandaran moral bangsa Indonesia ada pada lembaga Mahkamah Konstitusi. Apapun keputusan Mahkamah Konstitusi nantinya, haruslah dihormati oleh seluruh bangsa Indonesia. Boleh jadi hasil rekapitulasi KPU diragukan publik, namun kalau sudah masuk pada amar putusan Mahkamah Konstitusi, ia bersifat final dan mengikat. Karena itulah corak khas kewibawaan negara terletak pada lembaga Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 39 (4).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam kaitannya dengan pokok permasalahan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jika ada peserta pemilu yang merasa keberatan dengan hasil pemilu, bisa diadukan pada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Sedikitnya ada tiga landasan utama yang mendasari prosedur gugatan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan adalah bersifat final dan mengikat.
2. Hambatan yang dihadapi dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun 2014 yang lalu adalah terkait hasil hitung cepat yang berbeda. Hasil rilis berbagai media, termasuk exit poll, menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa pemilu presiden dan wakil presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi. Selisih margin elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin mengecil. Bahkan ada menyebut tinggal satu persen. Pihak kalah akan menggunakan rilis lembaga survei bahan saat ajukan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi. Kalau marginnya satu persen saja antardua pasangan calon jumlahnya bisa kira 1-1,5 juta. Kalau 1,5 juta selisihnya, yang dipakai adalah C1 karena paling akurat. Berapa C1 yang harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan, padahal waktunya hanya 14 hari. Dalam kondisi demikian, Mahkamah Konstitusi akan meminta kepada pemohon untuk membuktikan kecurangan tersebut

secara massif, terstruktur, dan sistematis. Hal itu semuanya bisa dibuktikan di Mahkamah Konstitusi mengingat waktu persidangan hanya 14 hari.

3. Apabila ada kendala atau hambatan dalam tugas dan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam penanganan sengketa pemilihan umum, harus kembali pada konstitusi dan peraturan yang berlaku khususnya Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Final artinya, tidak ada peluang menempuh upaya hukum berikutnya pasca putusan itu sebagaimana putusan pengadilan biasa yang masih memungkinkan kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Selain itu juga ditentukan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Demikian halnya dengan hasil sengketa pemilihan presiden yang telah diputus, wajib dihormati dan dilaksanakan dengan lapang dada oleh pihak yang kalah dan pihak yang menang.
2. Hendaknya dalam pelaksanaan pemilihan presiden yang akan datang diupayakan diminimalkan adanya kecurangan, sehingga pemilihan tersebut berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Demikian halnya jika hal tersebut dilaksanakan dengan baik akan menjadikan pemilihan umum tersebut baik dan dapat dihindari adanya sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Alfi Fahmi, *Demokrasi Pemilihan Umum*, Bandung, Genta Ilmu Pressindo, 2006
- Andrew Reynolds, *Merancang Sistem Pemilihan Umum* dalam Juan J. Linz, et.al., *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*, Bandung: Mizan, 2002
- A.D. Belifante, *Begiselen van Nederlands Staatsrecht*, Alphen aan de Rijn, N. Samson NV, 1969
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Grafindo Persada, 1997
- C.F. Strong, *Modern Political Constitutions*, Sidgwick & Jackson Limited, London, 1960
- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992
- Eggy Sudjana, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta, Rinneka Cipta, 2008
- Franz Magnis Suseno, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1991,
- International Commission of Jurist, *Aspect of the Rule of Law in the Modern Age*, Bangkok, 1965
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayu Media Publishing, 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1994
- , *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2004
- , *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006
- Margono, *Pendidikan Pancasila ; Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*, Malang, Universitas Negeri Malang, 2004

- Matias Iaryczower and Andrea Mattozzi, *Ideology and Competence in Alternative Electoral Systems*, Paper, Division of Humanities and Social Sciences, California Institute of Technology, Pasadena, California, July 9, 2008
- Miriam Budiardjo, *Partisipasi Politik* Jakarta: PT. Gramedia, 1998
- Muhammad Farahan dalam Rinekso Kartono, *Panduan Pemilu Untuk Rakyat*, LPKPS, Malang, 2005
- Muhammad Kusnardi, *Pemilihan Umum dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982
- M. Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, Jakarta, Prenada Kencana Media, 2003
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Kristen, 1970
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Rizky Argama, *Pemilihan Umum di Indonesia Sebagai Proses Kedaulatan Rakyat*, Jakarta UI Press, 2004
- Rizky Argama, *Pemilihan Umum di Indonesia Sebagai Penerapan Konsep Kedaulatan Rakyat*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994
- Rinekso Kartono, *Panduan Pemilu Untuk Rakyat*, LPKPS, Malang, 2005
- Saldi Isra, *Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Sirajuddin & Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik : Menuju Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2006
- Widodo Ekatjahjana, dalam artikel bunga rampai : *Konsep Hukum Pemilu Dasar dan Asas Hukum Yang Melandasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Universitas Jember, Jember, 2011

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5316

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRES-XII/2014

Sumber Internet :

<http://inilah.com/berita/politik/2014/04/05/96320/partai-besar-tertinggi>

Sumber Internet : <http://ajeng-rizki.blogspot.com/2011/12/pengertian-negara-hukum-menurut-para.html> diakses 9 Agustus 20145



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 4 TAHUN 2014**

**TENTANG
PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

**DITERBITKAN OLEH:
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
2014**



Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG
PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

diterbitkan Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
2014





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi serta untuk memenuhi kebutuhan hukum acara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu memperbarui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 6A ayat (1), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi;

Memperhatikan : Rapat Pleno Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat.



Digital Repository Universitas Jember

4. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
5. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, termasuk KPU provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) provinsi, dan KPU/KIP kabupaten/kota yang bertugas melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
7. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, termasuk Bawaslu provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
8. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut PHPU Presiden dan Wakil Presiden, adalah perselisihan antara peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi penetapan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.
9. Hakim Konstitusi, selanjutnya disebut Hakim, adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
10. Putusan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Putusan Mahkamah, adalah Putusan tentang PHPU Presiden dan Wakil Presiden.
11. Rapat Permusyawaratan Hakim, selanjutnya disingkat RPH, adalah rapat yang dilaksanakan untuk membahas atau memusyawarahkan dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dihadiri oleh paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
12. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dihadiri oleh paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
13. Panitera Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Panitera, adalah Panitera Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

14. Surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang dibuat khusus untuk mewakili para pihak dalam persidangan PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.
15. Tanda Terima Permohonan Pemohon, selanjutnya disingkat TTPP, adalah tanda terima yang memuat catatan antara lain tentang nama Pemohon dan kuasanya, pokok permohonan, dan waktu penerimaan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun) yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasanya.
16. Tanda Terima Permohonan Pihak Terkait, selanjutnya disingkat TTPPT, adalah tanda terima yang memuat catatan antara lain tentang nama Pihak Terkait dan kuasanya, pokok permohonan, dan waktu penerimaan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun) yang ditandatangani oleh Panitera dan Pihak Terkait atau kuasanya.
17. Tanda Terima Jawaban Termohon, selanjutnya disingkat TTJT, adalah tanda terima yang memuat catatan antara lain tentang nama Termohon dan kuasanya, pokok Jawaban Termohon, dan waktu penerimaan Jawaban Termohon (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun) yang ditandatangani oleh Panitera dan Termohon atau kuasanya.
18. Akta Penerimaan Permohonan Pemohon, selanjutnya disingkat APPP, adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasanya telah dicatat dalam BPP, serta informasi tentang nama Pemohon dan kuasanya, pokok permohonan, waktu penerimaan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan, disertai dengan Daftar Permohonan Pemohon (ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasanya).
19. Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait, selanjutnya disingkat APPT, adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa permohonan yang diajukan Pihak Terkait atau kuasanya dan keterangan Pihak Terkait telah dicatat dalam BPP, serta informasi tentang nama Pihak Terkait dan kuasanya, pokok permohonan, waktu penerimaan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta informasi tentang pokok perkara yang memuat kepentingan Pihak Terkait terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dan kelengkapan permohonan, disertai dengan Daftar Permohonan Pihak Terkait (ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasanya).
20. Akta Penerimaan Jawaban Termohon, selanjutnya disingkat APJT, adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa Jawaban Termohon yang diajukan Termohon atau kuasanya telah dicatat dalam BPP, serta informasi tentang nama Termohon dan kuasanya, pokok Jawaban Termohon, waktu penerimaan Jawaban Termohon (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Jawaban Termohon, disertai dengan Daftar Jawaban Termohon (ditandatangani oleh Panitera dan Termohon atau kuasanya).



21. Akta Permohonan Telah Memenuhi Kelengkapan, selanjutnya disingkat APTMK, adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasanya telah memenuhi kelengkapan, serta informasi tentang nama Pemohon dan kuasanya, pokok permohonan, waktu penerimaan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan, disertai dengan Daftar Kelengkapan Permohonan (ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasanya).
22. Akta Permohonan Belum Memenuhi Kelengkapan, selanjutnya disingkat APBMK, adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasanya tidak lengkap, disertai dengan Daftar Ketidakiengkapan Permohonan (ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasanya).
23. Akta Penerimaan Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon, selanjutnya disingkat APPKPP, adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa Pemohon atau kuasanya telah memperbaiki dan/atau melengkapi permohonan, serta informasi tentang waktu penerimaan perbaikan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan, disertai dengan Daftar Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon (ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasanya).
24. Akta Registrasi Perkara Konstitusi, selanjutnya disingkat ARPK, adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasanya telah dicatat dalam BRPK, serta informasi tentang nomor perkara, nama Pemohon dan kuasanya, pokok perkara, waktu penerimaan permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan, disertai dengan Daftar Perkara Konstitusi Diregistrasi (ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasanya).
25. Buku Penerimaan Permohonan, selanjutnya disingkat BPP, adalah buku yang memuat catatan antara lain tentang nama Pemohon dan kuasanya/nama Pihak Terkait dan kuasanya/nama Termohon dan kuasanya, pokok permohonan Pemohon/Pihak Terkait dan pokok Jawaban Termohon, waktu penerimaan permohonan Pemohon/Pihak Terkait dan Jawaban Termohon (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta kelengkapan permohonan Pemohon/Pihak Terkait dan Jawaban Termohon.
26. Buku Registrasi Perkara Konstitusi, selanjutnya disingkat BRPK, adalah buku yang memuat catatan antara lain tentang nomor perkara, nama Pemohon dan kuasanya, pokok perkara, waktu penerimaan permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan.
27. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

28. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

BAB II

PARA PIHAK, OBJEK, DAN ALAT BUKTI

Bagian Kesatu Para Pihak

Pasal 2

- (1) Pemohon dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Termohon dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah KPU.
- (3) Pihak Terkait dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukum yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.
- (5) Pemberi keterangan dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah Bawaslu dan pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah.

Bagian Kedua Objek

Pasal 3

Objek dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan:

- a. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau
- b. terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Bagian Ketiga Alat Bukti

Pasal 4

Alat bukti dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan para pihak;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan ahli;
- e. informasi elektronik;
- f. dokumen elektronik; dan/atau
- g. petunjuk.

Pasal 5

- (1) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. berita acara dan salinan rekapitulasi perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - 1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN);
 - 2) Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - 3) Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - 4) KPU kabupaten/kota;
 - 5) KPU provinsi; atau
 - 6) KPU;
 - b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c. dokumen tertulis lainnya.
- (2) Bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang dimohonkan ke Mahkamah.

Pasal 6

- (1) Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah:
 - a. saksi yang ditugaskan secara resmi oleh peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - b. saksi yang berasal dari pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang bersertifikat.



- (2) Mahkamah dapat memanggil saksi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk didengar keterangannya.

Pasal 7

Sebelum memberikan keterangan, saksi dan/atau ahli diambil sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut, didampingi rohaniwan dan dipandu oleh Hakim.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan Pemohon

Pasal 8

Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional.

Pasal 9

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama dan alamat Pemohon serta kuasa hukumnya, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler), nomor faksimili, dan/atau surat elektronik;
 - b. uraian permohonan Pemohon yang jelas antara lain tentang:
 1. kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, dan
 2. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan perolehan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disertai alat bukti yang mendukung permohonan.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pemohon atau kuasa hukumnya menyampaikan alat bukti sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. 2 (dua) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.



Pasal 10

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasa hukumnya sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya dengan disertai surat kuasa khusus dari Pemohon dengan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disertai dengan salinan permohonan dalam bentuk dokumen digital dengan aplikasi *Word (.doc)* yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpanan data.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan materi permohonan yang disampaikan oleh Pemohon antara dokumen tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan yang sah adalah dalam dokumen tertulis.

Pasal 12

- (1) Panitera menerbitkan TTPP setelah permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterima oleh Mahkamah.
- (2) Panitera menyampaikan TTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon atau kuasa hukumnya.
- (3) Panitera melakukan pendataan permohonan Pemohon setelah TTPP diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Panitera mencatat permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dalam BPP.

Pasal 14

- (1) Panitera menerbitkan APPP setelah permohonan Pemohon dicatat dalam BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Panitera menyampaikan APPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon atau kuasa hukumnya.

Bagian Kedua **Pengajuan Permohonan Pihak Terkait**

Pasal 15

- (1) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat menjadi Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan mengajukan permohonan disertai dengan uraian yang jelas tentang alasan mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lambat sebelum pelaksanaan sidang kedua.



- (2) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan keterangan Pihak Terkait dalam Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan.
- (3) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diterima oleh Mahkamah paling lambat sebelum pelaksanaan Sidang Pleno Pertama Pemeriksaan Persidangan.

Pasal 16

- (1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait serta kuasa hukumnya, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler), nomor faksimili, dan/atau surat elektronik;
 - b. uraian keterangan Pihak Terkait yang jelas antara lain tentang:
 1. hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, dan
 2. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara menurut Pihak Terkait sebagai hasil penghitungan yang benar;
- (2) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) disertai alat bukti yang mendukung keterangan Pihak Terkait.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pihak Terkait atau kuasa hukumnya menyampaikan alat bukti sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. 2 (dua) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 17

Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pihak Terkait atau kuasa hukumnya sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukumnya dengan disertai surat kuasa khusus dari Pihak Terkait dengan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) disertai dengan salinan keterangan Pihak Terkait dalam bentuk dokumen digital dengan aplikasi *Word (.doc)* yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpanan data.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan materi keterangan Pihak Terkait yang disampaikan oleh Pihak Terkait antara dokumen tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterangan Pihak Terkait yang sah adalah dalam dokumen tertulis.



Pasal 19

- (1) Panitera menerbitkan TTPPT setelah permohonan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diterima oleh Mahkamah.
- (2) Panitera menyampaikan TTPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pihak Terkait atau kuasa hukumnya.
- (3) Panitera melakukan pendataan dan pemeriksaan kelengkapan keterangan Pihak Terkait setelah TTPPT diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

Panitera mencatat permohonan Pihak Terkait dan keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dalam BPP.

Pasal 21

- (1) Panitera menerbitkan APPPT setelah permohonan Pihak Terkait dan keterangan Pihak Terkait dicatat dalam BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Panitera menyampaikan APPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pihak Terkait atau kuasa hukumnya.

BAB IV

REGISTRASI PERKARA, JAWABAN TERMOHON, DAN PERSIDANGAN

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon, APTMK, APBMK, APPKPP, BRPK, dan ARPK

Pasal 22

Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

Pasal 23

- (1) Dalam hal permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 telah memenuhi kelengkapan, Panitera menerbitkan APTMK.
- (2) Panitera menyampaikan APTMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon atau kuasa hukumnya.

Pasal 24

- (1) Panitera mencatat permohonan Pemohon dalam BRPK setelah APTMK diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Panitera menerbitkan ARPK setelah permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (3) Panitia menyampaikan ARPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemohon atau kuasa hukumnya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 belum memenuhi kelengkapan, Panitia menerbitkan APBMK.
- (2) Panitia menyampaikan APBMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon atau kuasa hukumnya.
- (3) Pemohon atau kuasa hukumnya memperbaiki dan/atau melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya APBMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemohon telah memperbaiki dan/atau melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Panitia menerbitkan APPKPP.
- (2) Ketentuan tentang penyampaian APTMK sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan pencatatan permohonan Pemohon dalam BRPK, serta penerbitan dan penyampaian ARPK sebagaimana diatur dalam Pasal 24 berlaku secara *mutatis mutandis* untuk permohonan yang telah diperbaiki dan dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Panitia mengirimkan salinan permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) kepada Pihak Terkait paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK.

Bagian Kedua

Jawaban Termohon, TTJT, dan APJT

Pasal 28

- (1) Panitia mengirimkan salinan permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) kepada Termohon paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK disertai dengan permintaan Jawaban Termohon.
- (2) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima oleh Mahkamah paling lambat sebelum pelaksanaan Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan.

Pasal 29

- (1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon serta kuasa hukumnya, nomor telepon kantor, nomor faksimili, dan/atau surat elektronik;
 - b. uraian Jawaban Termohon yang jelas antara lain tentang:
 1. hasil penghitungan perolehan suara yang diumumkan oleh Termohon sudah benar;
 2. permintaan untuk menguatkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon sudah benar.
- (2) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disertai alat bukti yang mendukung Jawaban Termohon.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Termohon atau kuasa hukumnya menyampaikan alat bukti sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. 2 (dua) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 30

Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Termohon atau kuasa hukumnya sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukumnya dengan disertai surat kuasa khusus dari Termohon dengan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disertai dengan salinan Jawaban Termohon dalam bentuk dokumen digital dengan aplikasi *Word (.doc)* yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpanan data.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan materi Jawaban Termohon yang disampaikan oleh Termohon antara dokumen tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jawaban Termohon yang sah adalah dalam dokumen tertulis.

Pasal 32

- (1) Panitera menerbitkan TTJT setelah Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diterima oleh Mahkamah.
- (2) Panitera menyampaikan TTJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Termohon atau kuasa hukumnya.
- (3) Panitera melakukan pendataan dan pemeriksaan kelengkapan Jawaban Termohon setelah TTJT diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal 33

- (1) Panitera mencatat Jawaban Termohon yang telah didata dan diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dalam BPP.
- (2) Panitera menerbitkan APJT setelah Jawaban Termohon dicatat dalam BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitera menyampaikan APJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Termohon atau kuasa hukumnya.

Bagian Ketiga

Persidangan

Pasal 34

- (1) Mahkamah menetapkan hari sidang pertama sejak permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK.
- (2) Sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.
- (3) Panitera menyampaikan surat panggilan sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait atau kuasa hukumnya paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak hari sidang pertama ditetapkan.

BAB V

PEMERIKSAAN PERKARA

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 35

- (1) Mahkamah melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan dalam Sidang Pleno yang bersifat terbuka.
- (2) Dalam Sidang Pleno Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 25 ayat (3), serta memberi nasihat kepada Pemohon atau kuasa hukumnya untuk memperbaiki dan/atau melengkapi permohonan apabila terdapat kekurangan.
- (3) Perbaikan permohonan Pemohon telah diterima oleh Mahkamah paling lambat 1 x 24 jam sejak selesainya Sidang Pleno Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Sidang Pleno.

- (4) Perbaiki permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh Termohon dan Pihak Terkait di Kepaniteraan.

Bagian Kedua **Pemeriksaan Persidangan**

Pasal 36

- (1) Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam Sidang Pleno yang bersifat terbuka.
- (2) Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah selesainya Sidang Pleno Pemeriksaan Pendahuluan.
- (3) Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Jawaban Termohon;
 - b. Keterangan Pihak Terkait;
 - c. Pembuktian oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; dan
 - d. Kesimpulan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.
- (4) Dalam Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah dapat memanggil Bawaslu untuk didengar keterangannya terkait dengan permohonan yang sedang diperiksa.

Pasal 37

- (1) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat mengeluarkan putusan sela.
- (2) Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum putusan akhir untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang diperselisihkan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.

Bagian Ketiga **Pengambilan Putusan**

Pasal 38

- (1) Pengambilan putusan Mahkamah dilakukan dalam RPH yang bersifat tertutup setelah pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipandang cukup.
- (2) Pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para Hakim.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pengambilan putusan Mahkamah dilakukan berdasarkan suara terbanyak.



- (4) Dalam hal pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak, suara Ketua RPH menentukan.

BAB VI PUTUSAN

Pasal 39

- (1) Putusan Mahkamah dijatuhkan dan diucapkan dalam Sidang Pleno yang bersifat terbuka paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK.
- (2) Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:
- permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan/atau Pasal 3, dan/atau Pasal 8, dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10, dan/atau Pasal 25 ayat (3) Peraturan ini;
 - permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan; atau
 - permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan.
- (3) Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - Dewan Perwakilan Rakyat;
 - Dewan Perwakilan Daerah;
 - Presiden;
 - Partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon;
 - Pemohon;
 - Termohon; dan
 - Pihak Terkait.
- (4) Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Hal-hal teknis yang tidak diatur dalam PMK ini akan ditentukan lebih lanjut dalam Sidang Pleno.



Digital Repository Universitas Jember

- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2014

KETUA,



DR. HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H.





**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.6 JAKARTA 10110

TELP. (62-21) 23529000 FAX. (62-21) 3520177

P.O. BOX. 999 JAKARTA 10000

EMAIL : SEKRETARIAT@MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

WWW.MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID